

PENELITIAN UNGGULAN BERBASIS PROGRAM STUDI



**MERETAS ANOMALI KELUARGA SAKINAH
PADA MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan)**

Tim Peneliti:

Andi Yaqub

NIP. 198908252018011001

Jabal Nur

NIP. 197207032007101006

**PPROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
IAIN KENDARI
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dampak Covid-19 mengubah kehidupan sosial kemasyarakatan termasuk masa depan pernikahan dalam menjalin keluarga sakinah. Pernikahan merupakan tuntutan setiap pasangan (keluarga) sebagai upaya terhindar dari maksiat. Syariat Islam mengajarkan, setelah akad nikah selesai, tujuan pernikahan adalah menjalankan amanat keluarga sakinah. Membangun keluarga sakinah memiliki berbagai macam tantangan terhadap kehidupan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tantangan mempertahankan keluarga sakinah berupa kondisi ekonomi, komunikasi, dan psikologi sehingga dampaknya menimbulkan perilaku dan tindakan yang meretakkan kebahagiaan pasangan suami istri dan keluarga. Menurut Prasetiawati, masa depan keluarga harus dibangun berdasarkan kebahagiaan di dunia menuju akhirat, oleh karenanya pasangan suami istri (keluarga) memiliki kewajiban saling mengasihi dan memahami satu dengan lainnya (Prasetiawati, 2017).

Keberadaan pandemi Covid-19, merupakan representatif dan tantangan suami istri atau keluarga mempertahankan kedudukan keluarga sakinah dan ketahanan keluarga selama wabah ini berlangsung. Secara garis besar mengenai keluarga sakinah memiliki beberapa aspek yaitu memenuhi dan konsisten terhadap kebutuhan inmateril (spiritual) dan materil (ekonomi), kerukunan (komunikasi dan psikologi), dan lingkungan sekitarnya (sosial). (Kemenag RI, 2011; 17). Menurut Hibana, ketahanan keluarga sangat penting, sehingga dasar ketahanan harus ada kematangan ekonomi, kematangan sosial, kematangan keyakinan (agama), dan kematangan kepribadian (psikologi) (<http://www.aisyiyah.or.id/id/syiar/keluarga-sakinah/membangun-ketahanan-keluarga-di-tengah-wabah-corona.html>).

Komponen psikologi, ekonomi, kesehatan, sosial, dan agama, dari pasangan suami istri juga menjadi suatu dinamika apabila merujuk secara tekstual seluruh ketentuan-ketentuan pedoman Kementerian Agama Republik

Indonesia (Kemenag RI) instrumen untuk mengukur keberhasilan keluarga sakinah selama wabah ini berlangsung. Pedoman Kemenag RI, entitas keretakan muncul pada lingkungan keluarga dan kekuatan emosi meningkat sehingga melahirkan keretakan yang disebabkan kemampuan mengelola emosi (psikologi). Salah satu penyebab perubahan tersebut banyak tuntutan, tekanan dan beban di kehidupan hari-harinya sehingga orang tua kehilangan tanggung jawab terhadap masa depan keluarga (Kemenag RI, 2011; 42-46).

Studi mengenai keluarga sakinah, Kuswanti, Mudadil, dkk (2020) berlangsungnya Covid-19 dan akibat *Social Distancing* menimbulkan dampak positif dengan quality time bersama keluarga, disisi lain, juga berdampak negatif yaitu timbulnya rasa jenuh sehingga menimbulkan gesekan pada internal keluarga (Kuswanti, Munadhil, et al., 2020). Raditya, Nurwati & Irfan (2020) menegaskan, keberadaan Covid-19 menimbulkan kemerosotan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Radhitya, Nurwati, & Irfan 2020). Sedangkan, Fazraningtyas, Rahmayani, & Rahmah (2020), selama kurang lebih 2 minggu awal-awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tercatat 59 kasus KDRT. (Fazraningtyas, Rahmayani, & Rahmah, 2020). Beberapa literature mengenai keberadaan keluarga sakinah bahwa sejauh ini belum dibahas aspek-aspek substansial mengenai eksistensi keluarga sakinah selama Covid-19 ini berlangsung.

Timbulnya dinamika masa depan keluarga adalah merupakan langkah awal keretakan hubungan suami istri dan kegagalan membangun serta mempertahankan kedudukan keluarga sakinah. Salah satu unsur kegagalan mempertahankan kedudukan rumah tangga, meningkatnya statistik perceraian selama pandemi Covid-19. Antisipasi keretakan rumah tangga akibat tekanan psikologi dan ekonomi dapat menimbulkan komunikasi kurang harmonis. Menilik langkah pihak Kemenag RI masih mengalami kendala dalam mengoptimalkan ketahanan keluarga sebagai wujud keluarga sakinah. Langkah pencegahan perceraian, keke rasan dalam rumah tangga, dan meretas kemiskinan melalui model penyuluhan virtual belum maksimal penyebarannya, akumulasi KUA mencapai 5945 dan terintegrasi baru sekitar 100-120 KUA (7-

10%). (Kemenag Akan Perkuat Bimbingan Perkawinan, <https://www.validnews.id/Kemenag-AkanPerkuat-Bimbingan-Perkawinan-NxG>, 7 September 2020)

Menurut Mawardi, mengenai orientasi keluarga sakinah perlu ada ketegasan dan penyesuaian dengan masyarakat. Dinamika keluarga memiliki beragam permasalahan masing-masing sehingga tingkat kerjasama dengan pihak pemerintah, tokoh masyarakat adalah langkah penting membangun untuk keutuhan keluarga sakinah (Mawardi, 2016). Ditegaskan Ismatulloh, dalam risalah Islam, mendahulukan individu dan kelompok keluarga, dalam QS.al-Rum (21) menegaskan suami istri (keluarga) harus mencapai ketenangan jiwa, kerukunan, dan kebahagiaan hidup (A.M Ismatulloh, 2015).

Akibat Covid-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap aktifitas sosial, ritual keagamaan, pernikahan, termasuk masa depan keluarga (Agung, 2020). Masa depan keluarga ataupun keluarga sakinah sangat rentan dalam mencapai puncak kebahagiaan selama Covid-19. Menjadi faktor mendasar potensi menimbulkan konflik karena tekanan finansial, komunikasi kurang sehat, tekanan psikologis orang tua meningkat sehingga melahirkan perilaku yang kurang etis di dalam lingkungan keluarga.

Selain dari itu, juga menjadi perhatian adalah ketentuan keluarga sakinah selama Covid-19 yang dirumuskan oleh kementerian agama RI. Keluarga sakinah menurut ketentuan Kemenag RI memproyeksikan empat bagian keluarga sakinah mulai I, II, III, dan III Plus. Keempat unsur tersebut apabila ditinjau ulang selama Covid-19 seluruh orang berumah tangga tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah dalam lingkungan keluarganya. Salah satu faktor penghambatnya termasuk desain finansial yang diproyeksikan seluruh keluarga sakinah, selain dari itu termasuk juga tingkat pendidikan memiliki pengaruh signifikan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat ditarik sebuah rumusan suatu permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keluarga sakinah Di Kecamatan Konda pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana eksistensi keluarga sakinah Di Kecamatan Konda selama dalam kondisi pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini akan mengklasifikasikan ketentuan keluarga sakinah yang dirumuskan oleh kemeterian agama sebagai pedoman umat Islam (warga negara). Selain itu, juga kedudukan keluarga sakinah sebagaimana rumusan kemeterian agama akan ditinjau ulang dengan sesuai fakta yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 berlangsung, sehingga dalam keadaan tertentu sistem ataupun ketentuan keluarga sakinah dapat menyesuaikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ada dua komponen dasar yaitu manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian merupakan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya di kendari.
 - b. Penelitian ini sebagai bentuk bahan bacaan agar dapat bermanfaat dikalangan akademisi dan masyarakat secara umum.
 - c. Penelitian dapat menjadi bahan referensi, masukan, informasi, dan kemudian akan menjadi sumber referensi dengan penelitian serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat menjadi bahan masukan terhadap praktisi hukum khusus dibidang hukum keluarga dan tim mediator di pengadilan agama.
 - b. Dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah, Kantor Urusan Agama, Kementerian Agama Tingkat Kabupaten sampai provinsi.
 - c. Dapat menjadi bahan masukan kepada penghulu dan perangkat terkait di kantor urusan agama mengenai tantangan keluarga sakinah saat pandemi berlangsung atau terjadi keadaan darurat disuatu wilayah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasca Keluarga Pra Sakinah

Ikatan sah antara laki-laki dan perempuan bagian dari proses kematangan dan kesiapan lahir dan batin. Tahapan tersebut merupakan awal untuk menjalani keluarga sakinah ketika hubungan suami istri sah secara agama dan hukum. Keluarga pra sakinah, dua pegangan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan yaitu memiliki spiritual dan material yang kokoh. Tujuan spiritual dalam keluarga pra sakinah, pembinaan dasar (*basic*) untuk memperkenalkan ketentuan syariat Islam berkaitan dengan tujuan pernikahan, salah satunya tentang keimanan (akidah), juga termasuk menunaikan zakat fitrah, puasa, shalat lima waktu dan lainnya. Sedangkan kesiapan sisi materil adalah kesiapan lahir, maksudnya, seorang hendak menikah mental dan kesehatan, juga kesiapan sisi ekonomi dan lainnya (Kemenag RI, 2011; 22).

Pelaksanaan keluarga pra sakinah bahwa ukur keberhasilan peserta ada beberapa ketentuan dapat diperbaiki masing-masing individu setelah bimbingan keluarga pra sakinah selesai antara lain (Kemenag RI, 2011; 23):

1. Keluarga atau seseorang dipastikan tidak terjalin ikatan sah atau pernah melaksanakan akad nikah sah secara agama, apalagi di akui oleh negara.
2. Keluarga ataupun seseorang selalu beraktifitas atau mengambil tindakan diluar jalur hukum yang berlaku.
3. Keluarga ataupun seseorang tidak memiliki dasar keimanan yang kuat terhadap pencipta alam semesta.
4. Keluarga yang meninggalkan ataupun tidak melaksanakan shalat lima waktu.
5. Keluarga tidak menunaikan minimal zakat fitrah karena dari aspek pemahaman, pengetahuan, informasi mereka ketahui sebelumnya.
6. Keluarga menghiraukan ketentuan puasa wajib sebagai bagian syariat Islam.

7. Keluarga tidak pernah menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak memahami dan tahu baca tulis al-Quran.
8. Keluarga yang termasuk dalam golongan fakir dan miskin merupakan titik tolak pra sakinah.
9. Keluarga atau seseorang terlibat dalam perbuatan asusila dan kriminalitas semasa hidupnya.

Ketentuan yang diinisiasi Kemenag RI merupakan kurikulum setiap penyuluh atau pegawai KUA harus dicapai, karena tujuan dari kursus catin bagian pelaksanaan keluarga pra sakinah adalah memperbaiki kebiasaan buruk seseorang menjadi lebih baik agar mereka saling memahami setelah antara satu dengan yang lainnya. Syarat-syarat tersebut bukanlah suatu yang baku dan kaku, karena penyuluh atau pegawai dapat bereksperimen apabila menemukan hal-hal perlu diperbaiki terhadap diri seseorang dan apabila ketentuan tersebut tidak diatur di dalam pedoman kementerian agama.

B. Keluarga Sakinah Dalam Ikatan Sah Pernikahan

Ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, pernikahan memiliki tujuan untuk saling mengikat diri berdasarkan pengakuan agama dan negara. Tujuan pernikahan adalah ikatan batin suami istri guna mencapai kebahagiaan atas ridho Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya, pernikahan merupakan manifestasi penyatuan dan menyatukan laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah (keluarga sakinah) (Sarwat, 2011; 23).

Mewujudkan pernikahan tujuan terbesarnya menerapkan nilai-nilai keluarga sakinah dalam berperilaku dalam lingkungan keluarga ataupun luar lingkungan keluarga. Keluarga sakinah secara universal bahwa suatu kebutuhan material dan spiritual, rasa kasih sayang dan cinta kasih harus dibangun serta dihayati di lingkungan keluarga dan sekitarnya, selain itu, juga tidak kalah penting adalah nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan berakhlak mulia dalam menjalani kehidupan (Kemenag RI, 2011; 9) Sehingga desain keluarga sakinah merupakan bentuk konsistensi yang wajib diwujudkan oleh suami istri, anak, keluarga, dan sekitarnya.

Konsep keluarga sakinah, menurut Quraish Shihab dua jalan yang tidak terpisahkan dan merupakan unsur penting dapat dipelihara di dunia yaitu meneladani Nabi dan memelihara atau menjaga keseimbangan keluarga. Penekanan menjalankan ketentuan tersebut, bahwa umat manusia dan/atau keluarga-keluarga adalah bagian tanggung jawab memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap masa depan generasinya (Prasetiawati, 2017).

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah menjalin ikatan sah satu dengan yang lain (suami istri) berdasarkan syariat Islam dan hukum nasional. Tujuan sebuah pernikahan, setiap pasangan dituntut menjalin keluarga sakinah sebagaimana pedoman Menteri Agama Republik Indonesia. Menurut Ismatulloh, keluarga adalah membangun kesejahteraan lahir dan batin, demikian pula dalam ajaran syariat Islam dalam hubungan keluarga (suami istri) banyak perhatian yang diberikan baik secara individu dan/atau perhatian secara keseluruhan (universal). (Ismatulloh et al., 2015) Oleh karena itu, keluarga sakinah menjadi dasar setiap pasangan untuk dipenuhi setelah menempuh ikatan lahir dan batin dalam melangsungkan masa depan keluarganya.

Mengenai keluarga sakinah berdasarkan ketentuan Menteri Agama dibagi menjadi empat bagian, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III Plus. Kedudukan keempat indikator keluarga sakinah yang diproyeksikan Kemenag memiliki tahapan-tahapan untuk mencapai kesempurnaan dalam membangun masa depan di lingkungan keluarga. Misalnya ketentuan keluarga sakinah I ketentuannya memuat bagian-bagian laki-laki dan perempuan telah terikat hubungan sah secara agama dan diakui oleh negara, dan memiliki bukti seperti seperangkat alat salat, selain itu, keluarga telah mampu mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dalam bertahan hidup. Keluarga sakinah II, seorang suami istri melakukan perceraian kecuali di antara keduanya ada yang meninggal dunia dan pendapatannya melebihi dari kebutuhan sehari-harinya serta sarana untuk kehidupan keluarganya telah memadai dan menjadi hak kepemilikannya, selain itu, juga komunikasi efektif terhadap sesamanya dan ikut terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Sedangkan keluarga sakinah III, selain ketentuan keluarga sakinah II, dalam

keluarga sakinah III mampu memberikan dorongan pada lingkungan sekitarnya, juga mampu mengamalkan rukun Islam termasuk menunaikan ibadah haji. Demikian pula Keluarga sakinah III Plus seseorang telah telah mencapai kesempurnaan dalam hal duniawi dan istiqomah menjalankan dan mengamalkan syariat Islam. (Kemenag RI, 2011c)

Menciptkan keluarga sakinah pada pandemi kepala keluarga dan pihak-pihak penyuluh setiap daerah, harus memiliki strategi ataupun metode demi masa depan rumah tangga dalam mempertahankan kedudukannya sebagai sebuah pasangan sah. Siregar menyatakan, bimbingan konselin berbasis syariat Islam sangat urgen terhadap pernikahan dan keluarga sehingga guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan pembinaan dan bimbingan ada beberapa doktrin (asas) yaitu, pertama, asas kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, asas sakinah, mawadah dan wa rahmah. Ketiga, asas komunikasi dan musyawarah. Keempat, asas sabar dan tawakal. Kelima, asas kemaslahatan. (Siregar, 2015)

Selain itu, kegagalan keluarga membangun rumah tangga yang sakinah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Pengaruh berawal tentang tidak terjalannya komunikasi efektif dalam lingkungan keluarga, adanya dan mengedepankan egosentris masing-masing individu terhadap internal keluarga, melemahnya kebutuhan sehari-hari (ekonomi), dan faktor kesibukan masing-masing orang tua dalam persoalan duniawi sehingga dalam internal keluarga tidak berjalan dengan baik. (Siregar, 2015; 86) Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut merupakan penghambat dan kegagalan pasangan dalam membangun dan menjalankan kehidupan keluarga sakinah. Berkaitan dengan itu, keretakan rumah tangga (keluarga), disisi lain juga merupakan faktor kurangnya bimbingan dan penyuluhan setiap keluarga disuatu daerah sehingga berdampak pada internal keluarga dan menimbulkan kelainan mengurus kehidupan rumah tangga (keluarga) serta membangun dan mengedepankan keluarga sakinah.

Konstitusi Negara (UUD 1945) secara universal memberikan ruang pada umat manusia untuk hidup serta berdampingan dan berpasang-pasangan. Pasal 28B ayat (1) “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan perkawinan yang sah*”, bunyi konstitusi Indonesia menjalin ikatan laki-laki dan

perempuan merupakan suatu syarat wajib setiap warga negara. Merujuk pada ketentuan tersebut, apabila melihat konteks keluarga sakinah secara normatif dan tersirat di dalam konstitusi (UUD 1945) menganjurkan kehidupan berumah tangga dengan memperjuangkan dan menerapkan kehidupan sakinah setiap umat manusia (warga negara) yang telah menjalin ikatan sah berdasarkan hukum nasional dan syariat Islam.

Berkenaan Pasal 28B ayat (1), bahwa khusus warga negara yang beragama Islam, mengenai perkawinan diatur pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. BAB 1 pada Pasal 1, mengatur bahwa pasangan suami istri tujuan utama sebagaimana dalam regulasi yaitu menciptakan kebahagiaan pada rumah tangga serta dituntut mempertahankan rumah tangga (keluarga) sampai kekal dengan bersandarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan demikian, hubungan suami istri mengenai keluarga sakinah dan mencapai kebahagiaan kekekalan dalam berumah tangga (keluarga sakinah), ketentuan keluarga sakinah II pada pedoman Kementerian Agama RI, salah satu tolak kesempurnaan dan keseimbangan keluarga sakinah apabila perceraian terjadi antara suami istri salah satunya meninggal dunia.

C. Keluarga Sakinah Dalam Tিজauan Syariat Islam

Berkenaan dengan QS.Al-Tahrim Ayat 6 yang mendeksripsikan tentang pendidikan bermula pada internal keluarga dan bapak (orang tua) merupakan aktor utama apabila merujuk tekstualitas *al-kitab*. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan tentang ketiadaan atau ketidakterlibatan seorang ibu dalam membina dan mendidik keturunannya, hal itu dapat diketahui apabila merujuk sejarah umat Islam, kedudukan perempuan sudah terwakili oleh seorang laki-laki. Olehnya itu konteks pernikahan yang sah peran laki-laki dan perempuan (suami istri) merupakan subjek utama memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap keturunannya.

Keluarga sakinah tidak hanya tuntutan berasal dari hukum nasional akan tetapi melainkan juga merupakan tuntutan syariat Islam bahwa keberadaan keluarga sakinah dalam hubungan suami istri harus diimplementasikan. Dalam QS. ar-Rum Ayat 21 telah mengarisikan pasangan suami istri dibangun

berdasarkan cinta untuk mencapai kebahagiaan dan rahmah Allah Swt. sebagaimana ketentuan QS. ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ بِظَهْرِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْخِلُ بِهِ السَّحَابَ فِي الْأَرْضِ الْيَاسِقَةِ وَيُنَزِّلُ فِيهَا مَاءً غَدِيقًا
 وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Demikian ayat ini diturunkan untuk umat manusia, bahwa membangun dan menjalin ikatan sah membuat manusia merasa sejuk dan bahagia. Mewujudkan kebahagiaan, merujuk pada al-Quran, rasa kasih, saling mengasihi, dan saling menyayangi dengan yang lain. Untuk itu, wujud keluarga sakinah sebagai rasa kasih dan sayang bertolak pada ketaqwaan agar terhindari dari masalah-masalah berkepanjangan dari kehidupan berumah tangga (Marpi, 2019), sisi lain al-Quran juga memberikan petunjuk kepada umat manusia termasuk hubungan suami istri ketika terjadi dinamika rumah tangga (keluarga). Ketentuan tersebut dijelaskan QS. An-Nisa Ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خَلَقْتُمْ كَلِمًا فَاصْبِرْ لَهَا وَأَنْتَ مُسْمِعٌ ۚ وَأَنْتَ أَعْيُنُهُمْ الْغَائِبُ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِلَّا مَا تُرِيدُ ۚ وَتِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُهَا عَلَيْكَ لَعَلَّ لَكَ تَحْفَظُ بِهَا وَتُذَكِّرُهَا لِقَوْمٍ عَالَمِينَ

Artinya: Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

D. Ketahanan Keluarga Mewujudkan Keluarga Sakinah Dimasa Pandemi

Ketahanan keluarga merupakan wujud keluarga sakinah, menurut Rohimah, pemahanan dalam berumah tangga (*fikriyah*), kemampuan lahir atau fisik (*jasadiyah*), kesiapan batin (*ruhuhiyah*), kesiapan mental (psikologi), dan memilih pasangan yang baik dan saleh. (Rohimah, 2018) maka tujuan keluarga

sakinah dalam mempertahankan hubungan suami istri maka kedua-keduanya memiliki kewajiban harus dilaksanakan demi terciptanya keluarga sakinah sebagaimana digariskan dalam syariat Islam. Terkait keluarga sakinah suami dan istri memiliki kewajiban masing-masing. Misalnya kewajiban suami, secara universal bertanggung jawab penuh karena kedudukannya sebagai kepala rumah tangga, sedangkan kewajiban istri, berbakti dan mendampingi terus-menerus dalam kondisi suka dan duka. (As'ad, 2018)

Kelangsungan ketahanan keluarga dalam melaksanakan fungsi-fungsi ketahanan keluarga unsur terpenting adalah bagaimana seorang pasangan mampu merawat cinta, memanagerial konflik dalam internal keluarga kedudukan psikologis pernikahan, dan kesehatan reproduksi suami istri. Tujuan pembimbingan tersebut merupakan modal dasar selama pembinaan guna mewujudkan keluarga sakinah, sehingga tujuan tersebut untuk membangun keyakinan seorang laki-laki dan perempuan setelah niat melangsungkan berumah tangga tersampaikan dengan baik dalam mewujudkan bahtera pada keluarga nantinya. (Şenocak, 2019) ditegaskan oleh Munif (2018) membangun tatanan keluarga ideal melalui pendidikan yang bertolak dari rumah karena hal tersebut akan menimbulkan komunikasi yang efektif pada internal keluarga. (Kh & Rahman, 2018)

Demikian, menempuh keluarga sakinah pada dasarnya banyak hal harus dilakukan untuk mempertahankan kedudukan sebagai pasangan sah guna mencapai kesempurnaan keluarga sakinah. Kedudukan tersebut banyak faktor-faktor dirumuskan pada administrasi menjadi pedoman dan ketentuan-ketentuan harus dijalan setiap pasangan suami istri. Misalnya, mengenai kedudukan ekonomi, komunikasi, perilaku, dan psikologis keluarga.

1. Faktor Ekonomi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah

Keretakan keluarga, banyak dipengaruhi faktor ekonomi. Timbulnya efek ekonomi karena pengeluaran terhadap kebutuhan pokok dan lainnya tidak sebanding dengan pemasukan sehingga melahirkan sebuah

masalah pada sisi keuangan. Berkembangannya peradaban manusia bukan hanya seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah akan tetapi juga termasuk peran istri juga dapat melakukan hal tersebut untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. Menurut Leinema dkk. (2019) salah satu faktor keretakan rumah tangga dipengaruhi lemahnya ekonomi pada keluarga karena ketergantungan pada pendapatan pekerjaan seorang suami. (Leimena, 2019) Demikian pula bahwa aspek ketahanan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari setiap keluarga. (Ecobisma et al., 2019)

Pemanfaatan teknologi (media sosial) merupakan nilai tambah mempertahankan kedudukan keluarga dalam menghindari keretakan (konflik) karena faktor ekonomi, Menurut Wijayanto dalam arifin (2019) memanfaatkan pendapatan dengan berbisnis secara online memiliki peluang untuk menutupi dan menambah penghasilan. (Kapasitas et al., 2019) aktifitas dengan memanfaatkan instrumen teknologi memiliki dampak positif (maslahat) bagi istri.

2. Faktor Komunikasi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah

Pola komunikasi keluarga sebagai penguatan keluarga sakinah harus ada keterbukan antar satu dengan lainnya. Karena pola komunikasi merupakan bentuk ekspresif dalam menyatakan kasih sayang, sehingga hubungan emosional terjalin dengan efektif. Tujuan pola komunikasi adalah lebih mudah menemukan resolusi ketika terjadi konflik suami, istri, dan anak. Pola komunikasi di dalam internal keluarga bahwa tetap menggunkan hirarki atau penguasaan atas suami sebagai kepala rumah tangga sehingga apabila terjadi sesuatu tidak diinginkan ada titik tolak apabila ada sesuatu memerlukan keputusan yang tegas. (Nurfalah & Lestari, 2020)

3. Faktor Psikologi Sebagai Penunjang Keluarga Sakinah

Mencegah keretakan keluarga faktor psikologi merupakan suatu aspek terpenting, karena unsur psikologi diklasifikasikan sebagai bentuk

pengelolaan terhadap emosi individu dalam lingkungan keluarga, sehingga orang tua dituntut untuk mengendalikan dan mengontrol emosinya dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian pengelolaan emosi dengan baik adalah salah satu unsur menghindarkan atau mengurangi tingkat pertengkaran (konflik) antara suami istri ataupun dengan kerabatnya bahkan dengan anaknya. (Amalia, 2018) gangguan psikologi keluarga berdampak pada perilaku keluarga sehingga berpengaruh pada individu dan keluarga dalam dunia kerja. Dengan demikian, apabila hal itu terjadi akan mengarah pada konflik keluarga begitupun konflik kerja dan hasilnya tidak maksimal ataupun memuaskan, yang disebabkan problem pada internal keluarga dan dunia kerja. (Muthmainnah, 2016) Oleh karenanya, salah satu dampak terbesar apabila ada gangguan psikologi keluarga yaitu menimbulkan perceraian karena mengalami trauma. (Muthmainnah, 2016; 37)

E. Strategi Membangun Keluarga Sakinah Pada Lingkungan Keluarga

Dinamika keluarga semakin konflik, penelitian Hasanah, lima langkah strategis membangun tatanan keluarga termasuk strategi keluarga sakinah (Hasanah, 2017). Ma'um, Pencapaian keluarga sakinah hanya kepala rumah tangga (suami) berperan sebagai pencari nafkah akan banyak kejadian termasuk istri menjadi aktor utama (Ma'mun, 2018). Selain itu, Suryanti (2018), Kuswantui (2020), dinamika keluarga (perkawinan) ditemukan di sinjai berlangsung tidak sehat karena faktor ekonomi, komunikasi, waris, KDRT, wali anak, dan istri tidak terpenuhi kebutuhannya.

Salah satu unsur penguat keluarga sakinah termasuk komunikasi efektif dalam sehari-hari walaupun kondisi keadaan tertekan. Permatasari (2020), Namun belakangan ini komunikasi keluarga banyak bertentangan, mulai suami, istri, dan anak. Penyebab hal ini adalah kurangnya kesadaran saling memahami dengan tanggung jawab masing-masing. Ketidakefektifan komunikasi termasuk tantangan suami istri (keluarga) selama pandemi ini berlangsung (Permatasari et al., 2020). Agung (2020) pola komunikasi tidak efektif ketika sekelompok suku yang menolak instruksi dan perintah dari pemerintah dalam menekan laju penularan virus. Oleh karena itu, bahwa pola komunikasi tidak berjalan efektif

maka termasuk gagal mencapai kedudukan kesempurnaan sebagai manusia atau umat Islam. (Agung et al., 2020)

F. Tantangan Keluarga Sakinah Di Masa Pandemi (Covid-19)

Menjaga tatanan keluarga sakinah kedewasaan adalah utama sebagai upaya keseimbangan keluarga. Oktaria (2020), virus corona memaksakan orang tua meluangkan waktu sepenuhnya mendampingi anaknya dalam penyelesaian tugas-tugas dari sekolah, sehingga peran orang tua dapat membangun komunikasi efektif antara orang tua, anak, guru selama pendidikan virtual berlangsung (Oktaria & Putra, 2020). Menurut Fajar pengendalian jiwa (batin) dengan melakukan dzikir juga salah satu metode spiritual mengembalikan kondisi jiwa yang tenang (Fajar et al., n.d.). Sedangkan Sulastri (2020) menghindarkan tekanan batiniah seorang anak dari wabah covid-19 dengan menempuh jalur mendongeng hal tersebut juga dapat mencairkan suasana dan kepekaan hubungan emosional dengan keluarga (orang tua) (Sulastri, Jessica, & Maharani, 2020).

Masa depan keluarga perlu memiliki strategi sehingga terhindar dari konflik tidak diinginkan. Beberapa faktor yang menjadi landasan ketahanan keluarga, Yuniarto (2020), aspek ketahanan keluarga orang tua memberikan pendidikan spiritual, sosial kemasyarakatan, dan akal sehat (Yuniarto, 2020), Kholik (2017) sehingga misi keluarga sakinah tercurahkan apabila keluarga (orang tua) menjadi garda terdepan (Kholik, 2017). Samsidar (2019) Mewujudkan keluarga sakinah harus dibangun dengan budaya keislaman dan berorientasi predikat kemajuan sehingga bebas dari ketidakseimbangan ekonomi dan dinamika sosial (Samsidar & Sormin, 2019).

Berdasarkan respson literature, belum ditemukan penelitian spesifik membahas kedudukan konsep keluarga sakinah ketika ketika bencana atau kondisi darurat (wabah) Covid-19. Sedangkan penelitian ini akan menelurusi konsep keluarga sakinah yang dijadikan kurikulum sebagai tolak ukur Kementerian Agama. Kedudukan keluarga sakinah dalam kondisi pandemi ini merupakan variabel penting dalam kehidupan seseorang menjalin hubungan suami istri sah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran (*mixed methods*). Metode campuran atau kombinasi ini, merupakan penggabungan dua unsur metode penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan tujuan *mixed method* digunakan secara bersama-sama agar mendapatkan data yang komprehensif, objektif, dan valid. Menurut Creswell penelitian *mixed methods* adalah untuk mengeksplorasi secara detail dan tuntas mengenai permasalahan sedang diteliti sehingga karakteristik metode kuantitatif dan kualitatif digabungkan untuk memperoleh hasil yang maksimal (Creswell, 2009; 121).

Penelitian *mixed methods* adalah penelitian pencampuran antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian *mixed methods* memiliki jenis pendekatan sekuensial eskplanatori, pendekatan ini, karakteristiknya memiliki fase dengan mengeksplorasi rancangan data-data kualitatif kemudian diikuti diikuti temuan kuantitatif. Kemudian tujuan strategi ini adalah melacak beberapa individu (informan) secara kualitatif, sehingga hasil penelurusan tersebut akan dijadikan sebagai patokan menggeneralisasi suatu sampel pada pengumpulan data secara kuantitatif (Creswell, 2018; 302).

Mengenai penelitian campuran (*mixed methods*) memiliki beberapa aspek penting dan prosedur-prosedur sebagai pertimbangan (Creswell, 2018) diantaranya:

1. Waktu (*timing*), pada prinsipnya, *mixed methods* tenggang waktu menjadi pertimbangan dalam mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, sebab prosedurnya dilakukan dengan berbeda dan karakteristik pengumpulannya juga berbeda.
2. Bobot (*waeighting*), merupakan penekanan atau yang diprioritaskan antara kedua metode kualitatif dan kuantitatif.
3. Pencampuran (*mixing*), proses peleburan kedua metode (kualitatif dan kuantitatif) yang disatukan menjadi satu rangkaian suatu interpretasi pada hasil penelitian (*end the cintinum*).

4. Perspektif atau teori, adalah merupakan sebuah trobosan yang akan menjadi penunjang argumentasi dalam transformasi pada penelitian ini.

Strategi sekuensial eskplanatori pada prinsipnya memiliki dua karakteristik pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif kemudian kualitatif dan kecenderungan strategi ini lebih menitikberatkan pada hasil dengan analisis kuantitatif. Sedangkan pengumpulan data secara kualitatif lalu pengumpulan data secara kuantitatif, sekuensial eskplanatori terdapat penekanan saat data dielaborasi menjadi satu kesatuan atau sampai pada tahap interpretasi (analisis) tahap akhir akan diproses secara kualitatif atau titik tekannya merujuk pada karakteristik kualitatif, sehingga secara konseptual pada penelitian memiliki kecenderungannya berdasarkan asas-asas kualitatif.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mixed methods pengumpulan data berlangsung dengan tahap awal dengan menggunakan strategi pengumpulan kualitatif kemudian diikuti dengan mode pengumpulan data secara kuantitatif. Maka teknik pengumpulan data mixed methods sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Kualitatif

Pengumpulan data adalah merupakan metode yang berperan penting dalam penelitian untuk menghimpun data-data dalam menghimpung seluruh fakta-fakta yang dipermasalahkan dalam proses penelitian, pengumpulan data kualitatif meliputi beberapa aspek yaitu:

- a. Wawancara, proses wawancara dilakukan dengan berdasarkan pedoman wawancara tentang keluarga sakinah. proses wawancara berlangsung informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penyuluh KUA, dan tokoh-tokoh yang memiliki peranan penting Desa Banua Kecamatan Konda.
- b. Dokumentasi, teknik dokumentasi pada penelitian ini yaitu proses pengumpulan dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis, juga termasuk pengumpulan bukti-bukti berupa gambar pada lokasi wawancara, sebagai bukti validitas pengumpulan data terkait dengan penelitian ini.

2. Pengumpulan Data Kuantitatif

Pengumpulan data secara kuantitatif memiliki peranan penting pada penelitian ini. Data secara kuantitatif strategi pengumpulannya dengan menghimpun populasi yang telah diklasterisasi, sehingga klasifikasi jumlah populasi hanya melibatkan masyarakat desa Banua Kecamatan Konda yang telah menjadi ikatan sah suami istri berdasarkan aturan negara dan agama.

Pengumpulan data secara kuantitatif dengan menggunakan Non Probability Sampling. Non probability sampling memiliki cara dan teknik tersendiri dalam memperoleh data-data dari responden. Dengan demikian, karakteristik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana penentuan sampel dengan tujuan dan terdapat kesengajaan sebagai bentuk syarat penelitian ini. Sampel yang dimaksud adalah warga desa Banua Kecamatan Konda telah menempuh pernikahan secara sah melalui Kantor Urusan Agama.

C. Pengelolaan atau Analisis Data

1. Pengolahan Data Kualitatif

Data kuantitatif dikumpulkan setelah data kualitatif selesai. Pengumpulan tersebut dari hasil berbagai wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen tertulis, foto, dan *recording* yang diperoleh pada informan di Kecamatan Konda dan juga termasuk pihak KUA Kecamatan Konda yang berkaitan dengan sistem keluarga sakinah. Setelah itu data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian direduksi dengan merangkum dan memilih informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok yang dipermasalahkan dalam penelitian ini.

2. Pengolahan Data Kuantitatif

Jenis non probability sampling dan pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* maka pengolahan data atau analisis data dilakukan secara deskriptif, sehingga informasi-informasi masyarakat Kecamatan Konda mengenai keluarga sakinah akan dikualifikasikan masing-masing pernyataannya dari pengumpulan dari kuisioner yang diisi oleh setiap masyarakat khususnya yang sudah berumah tangga. Kualifikasi tersebut

diakumulasi yang berkaitan faktor pendukung dan penghambat keberlangsungan keluarga sakinah selama pandemi ini berlangsung.

D. Analisis Data Kualitatif

1. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah untuk menyampaikan informasi diperoleh di lokasi penelitian, tersusun secara sistematis dan terstruktur yang memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan yang tepat pada penelitian ini. Penyajian data merupakan data yang diperoleh dari beberapa desa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan yang disampling atau yang menjadi prioritas peneliti terkait data-data keluarga sakinah, dan data tersebut diperoleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga data disampaikan sesuai fokus penelitian dapat disusun dengan baik, runtut, dan jelas mengenai dinamika keluarga sakinah selama masa pandemi Covid-19

2. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti terlebih dahulu menjabarkan hasil verifikasi, setelah itu menarik kesimpulan terhadap data yang sudah disajikan sebelumnya. Penarikan kesimpulan merupakan dari upaya peneliti untuk menjelaskan data yang ditampilkan, kemudian melibatkan pemahaman peneliti dalam penarikan kesimpulan dan ditopang literature yang ada sebagai pendukung argumentasi peneliti terhadap keluarga sakinah selama pandemi covid-19.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN KELUARGA SAKINAH DI MASA COVID-19

Keluarga sakinah merupakan suatu konsep wajib di wujudkan oleh setiap keluarga terutama seseorang sudah menempuh kehidupan rumah tangga. Keluarga sakinah bukan hanya terfokus pada suatu sisi tetapi memiliki rangkaian satu kesatuan dalam kehidupan di dalam keluarga. Kedudukan keluarga sakinah dari pihak kementerian agama telah merumuskan secara konseptual langkah-langkah dan indikator pencapaian oleh suami istri dan keluarga. Berdasarkan ketentuan pedoman keluarga sakinah dibagi menjadi empat bagian pokok untuk mencapai kesempurnaan keluarga sakinah yaitu Keluarga sakinah I, II, III, dan III Plus. Keempat aspek tersebut merupakan suatu tujuan harus terpenuhi oleh suami istri dan keluarga dalam kehidupannya.

Mewujudkan keluarga sakinah dengan berdasarkan keempat unsur tersebut adalah salah satu konsep terhadap suami istri dan keluarga untuk melahirkan kebahagiaan. Proyeksi kebahagiaan sebagaimana rumusan kementerian agama dari tahun 2011 banyak faktor yang menjadi dasar, diantaranya berdasarkan undang-undang dan agama, finansial, sosial, dan keterlibatan pada kegiatan keagamaan. Dari beberapa ketentuan tersebut bahwa keluarga sakinah terlihat desain finansial adalah utama untuk harus dipenuhi oleh suami istri dan keluarga untuk menjamin suatu kebahagiaan dalam keluarganya.

1. Ketentuan Pedoman Keluarga Sakinah dan Keluarga Sakinah di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Ketentuan keluarga sakinah yang diproyeksikan oleh Kemenag RI terdapat beberapa kriteria dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak dapat diwujudkan oleh masyarakat secara umum. wawancara dilakukan pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Mengatakan, di Kecamatan Konda belum ditemukan keluarga mampu mewujudkan keluarga sakinah secara utuh sesuai yang

diharapkan pedoman keluarga sakinah karena intensitasnya sangat tinggi. Itupun jika ada hanya mendekati keluarga sakinah. Tetapi setiap keluarga memiliki kekurangan dan tidak dapat memenuhi syarat-syarat keluarga sehingga jika ada kompetisi keluarga sakinah dari pihak kepala keluarga kesulitan untuk berpartisipasi karena terhambat pada kriteria keluarga sakinah. (Wawancara, 09 November, 2020)

Keberadaan keluarga sakinah memiliki kesulitan setiap keluarga karena salah satu parameter yang digunakan adalah kesuksesan keluarga sehingga kesulitan mewujudkan keluarga sakinah. Salah satu contoh kesuksesan membina keluarga menuju keluarga sakinah yaitu seorang anak telah menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Sisi lain keluarga ataupun anak harus bekerja dan berpenghasilan lebih, dan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungannya. hal tersebut sangat jarang ditemukan di Kecamatan Konda karena sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada pertanian dan perkebunan dan apabila dilihat wujud tingkatan pendidikan mereka juga masih minoritas. (Wawancara, 09 November, 2020)

Melihat kedudukan keluarga sakinah yang dirumuskan Kemenag RI Tahun 2011 dengan kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Konda, bahwa bukan hanya diprioritaskan kepada seorang anak harus mendapat predikat tingkat pendidikan akan tetapi termasuk orang tua dan kerabat-kerabatnya misalnya keluarga sakinah II, III, III Plus dirumuskan jenjang pendidikan harus ditempuh mulai sekolah dasar sampai kejenjang sarjana. Sehingga apabila menggunakan indikator tersebut maka kebanyakan yang gagal mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Konda.

Keberadaan keluarga sakinah di Kecamatan Konda dari pihak Pemerintah Kecamatan Konda (sekcama) menyatakan bahwa mewujudkan keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah, namun upaya dalam menyadarkan masyarakat dalam membangun dan mempertahankan kedudukan masa depan keluarga atau mewujudkan keluarga sakinah, dari pihak kecamatan telah membangun kerjasama dari lembaga pendidikan

pondok pesantren Gontor dan pihak KUA serta Majelis Taklim. Kerjasama tersebut juga berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat dengan tujuan membangun nilai-nilai religiusitas masyarakat dan membumikan nilai-nilai spiritual keagamaan di Kecamatan Konda. (Wawancara 13 November, 2020)

Kegiatan kerjasama yang diprogramkan dari pihak kecamatan dengan 17 (tujuh belas) desa di Kecamatan Konda dilaksanakan 1 (satu) kali sebulan dengan secara bergantian tiap desa sehingga dari pihak desa memiliki kesempatan pembinaan atau penyuluhan keagamaan yang dilaksanakan oleh majelis taklim tingkat kecamatan. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengajian rutin keliling adalah untuk mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan sosial dan tujuan lainnya untuk saling mengingatkan masyarakat untuk tetap rukun dalam lingkungan masyarakat terumata menjaga kerukunan keluarga dan pembinaan terhadap anak-anaknya melalui penerapan nilai-nilai religiusitas dan berpedoman pada kaidah keagamaan. (Wawancara 13 November, 2020)

2. Manifestasi keluarga sakinah Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Menurut Sakuriadi mewujudkan keluarga sakinah tidak selama diukur dengan ekonomi (finansial) karena belum tentu akan mendatangkan kebahagiaan masa depan keluarga. Misalnya apabila kebagian di ukur dengan tingkat ekonomi maka sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga kebanyakan menghabiskan waktu untuk mencari uang dari pada fokus pada pembinaan terhadap anak serta waktu luang terhadap anak dan keluarga. Oleh karena itu, kebagian sebenarnya harusnya dicapai adalah meningkatkan kekuatan spiritual masing-masing dan berserah diri dan membangun kesadaran masing-masing dalam kehidupan berkeluarga. (Wawancara, 13 November, 2020)

Selain itu menjaga kedudukan keluarga sakinah, hasil wawacanra Jafar selaku Kepala Desa Pombulaa Jaya mengatakan, mewujudkan

keluarga sakinah di desa ini bukan hanya tingkat pembinaan terhadap orang tua (keluarga) tujuan utama akan tetapi memberdayakan generasi-generasi mereka dengan menyediakan guru mengaji setiap anak-anak di luar jam sekolah. Selain itu, program tersebut pemerintah desa telah menganggarkan secara khusus dari desa untuk pemberdayaan masyarakat yang bisa mengajarkan anak-anak membaca ayat suci al-Quran (Wawancara 13 November 2020).

Selanjutnya, peran kepala rumah tangga (keluarga) juga memiliki kegiatan khusus dalam mewujudkan keluarga sakinah terlepas dari singgungan tentang keluarga sakinah saat khutbah jumat. kegiatan kepala keluarga dengan melakukan pengajian setiap hari rabu dan jumat. Pengajian hari rabu sore yang diisi oleh ibu-ibu atau majelis taklim tingkat desa dan kamis malam khusus bapak-bapak melaksanakan yasinan dimesjid dan kegiatan dilakukan secara rutin (Jafar, Wawancara 13 November 2020)..

Berkaitan dengan itu, akumulasi proses wawancara dari beberapa beberapa sumber yaitu kepala desa termasuk iman desa yang diwawancarai mengenai tentang langkah-langkah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Konda. Informasi yang didapatkan bahwa pengajian tersebut dilaksanakan secara rutin setiap desa di Kecamatan Konda yang diinisiasi oleh kebanyakan kepala rumah tangga dengan dukungan pemerintah desa. Secara umum tanggapan dari kepala desa dan imam desa mengenai keluarga sakinah di Kecamatan Konda memberikan keterangan yang serupa berkaitan kondisi kultur masyarakat menuju keluarga sakinah ataukah perwujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Konda, yaitu sebagai berikut:

**RESPON PEMERINTAH DESA ATAU TOKOH MASYARAKAT DI
KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN**

1.	Kepala Desa Jafar dan Imam Desa (Pombulaa Jaya)	“kerukunan masyarakat termasuk kepala rumah (keluarga) di desa ini terjalin dengan baik dan bagus karena sangat jarang ditemukan konflik-konflik rumah tangga, dan adapun konflik rumah tangga masih dapat diselesaikan karena pemerintah desa terlibat langsung untuk melakukan mediasi dengan kedua belah pihak sebelum masalah rumah tangga sampai kejenjang penceraian”
2.	Kepala Desa Leory dan Imam Desa (Lebo Jaya)	”pencapaian keluarga sakinah di desa ini terkadang masyarakat minta pendapat dari pemerintah jika terjadi konflik rumah tangga, dilain sisi juga kerukunan rumah tangga dan masyarakat masing terjalin dengan baik”.
3.	Desa Lombusa	“biasa setelah pernikahan atau sebelum pernikahan kami menyempatkan diri untuk menyampaikan tentang kedudukan keluarga sakinah dan tentang menjalin masa depan keluarga mereka nantinya”

4.	Desa Konda 1	“bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah dari pihak peradilan dan capil pernah melakukan kerjasama untuk mensosialisasikan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Akan tetapi sedangkan kehidupan keluarga di desa ini masih berjalan baik dan bagus”
5.	Kepala Desa Suyanto Desa Wanua	“kerukunan keluarga di desa Wanua Kecamatan Konda harmonisasi keluarga dengan lingkungan sekitarnya karena dikampung-kampung tersebut komunikasi mereka terbuka dengan lainnya berbeda dengan kondisi perkotaan kebanyakan orang-orangnya tertutup dan tidak saling mengenal dengan lainnya”
6.	Kepala Desa Kuswara Desa Lowaila	“lingkungan masyarakat disini masih terjaga dengan baik dan masalah komplik jarang sekali terjadi dalam keluarga”
7.	Banjirun (Imam Desa) Desa Masagena	“kondisi keluarga di desa ini baik dan bagus dan sangat jarang terjadi komplik rumah tangga dan partisipasi masyarakat terhadap sosial kemasyarakatan dan keagamaan tergolong bagus walaupun tidak semuanya terlibat”

8.	Kelurahan Konda	“kondisi keluarga disini masih tergolong rukun dan bagus dan jarang terjadi komplik bagaimana dan paling hanya cekcok saja dan tidak sampai pada jenjang perceraian dan kerukunan keluarga dan lingkungan masyarakat masih terlihat harmonis saling menghargai satu dengan lainnya”
----	-----------------	---

Berkiatan dengan wawancara dari sejumlah tokoh masyarakat dan kepala desa, demikian pula juga wawancara dilakukan pada penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Mislan, Sulistiyowati, Ali Maftuhin, dan Ernawati (Wawancara, 20 November, 2020), mengatakan bahwa partisipasi masyarakat bahwa peran komunikasi keluarga dan dengan lingkungan masyarakat setempat menimbulkan dampak positif, sehingga kerukunan mereka terjaga dengan lainnya. Menurut Mislan Bahwa *“strategi penyuluhan yang dilakukan harus selalu menyertakan masyarakat dalam suatu kegiatan seperti kegiatan sosial keagamaan dengan tujuan bahwa mereka tahu tentang keluarga sakinah”* (Wawancara, 20 November, 2020) sedangkan penyuluh lainnya mengatakan untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap keluarga-keluarga yang berdomisili di Kecamatan Konda.

Dengan demikian dari beberapa hasil wawancara dilakukan di Kecamatan Konda, Mulai Tokoh Masyarakat, Kepala Desa, Pihak KUA Kecamatan Konda, dan Pemerintah Kecamatan, bahwa nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keagamaan memiliki dampak yang positif terhadap rumah tangga mereka, dan juga keterlibatan pada aktifitas dan kegiatan tersebut dapat meminimalisir sebuah konflik rumah tangga dan lingkungan masyarakat karena nilai-nilai sosial dan saling memahami dengan lainnya.

Misalnya di Desa Pombulaa Jaya, Jafar Selaku Kepala Desa (Wawancara, 13 November, 2020) mengatakan bahwa kerukunan di desa ini sangat terjalin dan harmonis karena di desa ini ada dua keyakinan (agama) yaitu nasrani dan Islam kedua-keduanya mereka menjalani ritual keagamaan masing-masing tanpa saling mengganggu dan tingkat toleransi mereka tinggi sehingga mereka hidup dengan rukun dan kondisi sosial kemasyarakatan dan keagamaan terjaga dengan baik.

B. EKSISTENSI KELUARGA SAKINAH PADA COVID-19 DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWA SELATAN

1. Faktor Penghambat Keluarga Sakinah Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Dalam mewujudkan keluarga sakinah masing-masing mengalami hambatan yang berbeda-beda dari setiap daerah. Di sisi lain, keberadaan keluarga sakinah juga terhambat dari sistem yang dibangun oleh kementerian agama republik Indonesia. Sehingga keluarga sakinah menimbulkan dinamika dalam mewujudkan keluarga sakinah ditengah-tengah masyarakat termasuk di kecamatan konda saat ini. Kegagalan wujud keluarga sakinah setiap pasangan suami istri dan keluarga dapat dilihat dari beberapa faktor-faktor yang menghambat keberadaan keluarga sakinah di Kecamatan Konda antara lain:

a. Faktor Pedoman Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI dan Keberadaan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Gambaran pedoman keluarga sakinah dirumuskan oleh Kemenag RI Tahun 2011 merupakan suatu faktor yang menghambat terhadap pencapaian keluarga sakinah di Kecamatan Konda. Apabila mengkaitkan dengan jumlah populasi penduduk Kecamatan Konda dan dihadapkan pedoman keluarga sakinah maka pasangan suami istri dan keluarga tidak satupun yang dapat mencapai kedudukan

kesempurnaan keluarga sakinah mulai dari tahapan keluarga sakinah II, III, dan III Plus.

Oleh karena itu, dapat dilihat gambaran serta ketentuan yang perumusan keluarga sakinah kementerian agama berdasarkan klasifikasi tahapan-tahapan dan indikator yang harus dipenuhi setiap pasangan suami istri dan keluarga sebagai berikut:

**KLASIFIKASI KELUARGA SAKINAH MENURUT
KEMENTERIAN AGAMA RI**

URUTAN	KLASIFIKASI	KETERANGAN
Keluarga Sakinah I	Agama dan UU No. 16 Tahun 2019	Sesuai syariat Islam dan hukum nasional
	Bukti Administrasi	Bahwa seseorang mampu membuktikan dan menunjukkan buku nikah (akta nikah) serta memiliki perangkat alat salat sebagai tanda melaksanakan salat lima waktu dan dasar keimanan.
	Finansial	Mampu memenuhi kebutuhan pokok
	Pendidikan	Rata keluarga tamat dan memiliki ijazah sekolah dasar (SD)

Keluarga Sakinah II	Keluarga Sakinah I	Melaksanakan dengan keseluruhan keluarga sakinah I
	Pencerain	Perceraian terjadi dengan alasan kematian salah satu pihak dan karena keadaan keterpaksaan
	Finansial	Penghasilan melebihi dari kebutuhan pokok
	Pendidikan	Memiliki ijazah SMP
	Sarana	Memiliki rumah atau tempat tinggal sendiri
	Sosial kemasyarakatan	Terlibat dalam kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sosial
	Kesehatan	Keluarga mampu memenuhi kehidupan atau hidup sehat dalam lingkungan keluarga.
Keluarga Sakinah III	Keluarga sakinah I dan II	Melaksanakan keseluruhan ketentuan keluarga sakinah I dan II

	Sosial kemasyarakatan dan keagamaan	Memiliki peran aktif serta aktif dalam mewujudkan kegiatan keagamaan di masjid termasuk di dalam lingkungan keluarga
	Jabatan	Setiap keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan sosial kemasyarakatan
	Aktifitas	Memberikan dorongan terhadap masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak
	Sumbangsih	Memberikan zakat, infaq, shadaqah dan waqah selalu meningkat dari sebelumnya
	Rukum Islam	Melaksanakan Ibadah haji baik dan benar
Keluarga Sakinah III Plus	Lanjutan dari ketiganya	Merupakan suatu pencapain dari tahap I, II, dan III secara utuh bagi pasangan suami istri dan keluarga
	Ibadah	Telah mencapai kedudukan haji tergolong mabrur

	Jabatan	Telah menjadi tokoh agama, masyarakat, dan organisasi yang dicintai oleh masyarakat luas
	Sumbangsih	Meningkatkan zakat infaq dll selalu meningkat
	Finansial	Meningkatnya pendapatan keluarga melebihi dari sebelumnya dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
	Pendidkan	Rata-rata keluarga memiliki atau mempunyai ijazah sarjana minimal
	Keagamaan	Nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan senantiasa tertanam dalam pribadi
	Kedudukan	Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi, dan seimbang serta menjadi suri tauladan.

“Tabel di atas merupakan proyeksi keluarga sakinah yang dirumuskan oleh kementerian agama republik Indonesia tahun 2011”

b. Faktor Ketimpangan Dalam Mewujudkan keluarga sakinah “suami istri dan keluarga” Di Masa Covid-19 Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Mengenai keluarga sakinah di Kecamatan Konda, berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah tokoh masyarakat atau kepala desa dan penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda memiliki beragam jenis fenomena sering ditemukan sehingga menghambat pasangan suami istri mewujudkan keluarga sakinah. Menurut Sulistiyowati, Ernawati, dan Ali Mahfuddin (Wawancara, 20 November, 2020) mengatakan salah satu bentuk perilaku yang terjadi dan disering ditemukan dilapangan adalah kasus perselingkuhan sehingga hal tersebut menimbulkan dampak negative terhadap laju keluarga sakinah pada pasangan suami istri. Ditegaskan oleh Kuswara Selaku Kepala Desa Lowaila, mengatakan bahwa sebagai masyarakat (keluarga) sebagai memang ada pengaruh dari luar dan memang pengaruh itu lebih banyak menimbulkan konflik rumah tangga (Wawancara 16 November 2020). Sedangkan hasil wawancara terhadap M. Choirul Rojikin selaku kepala desa Lambusa lebih menegaskan secara spesifik tentang faktor penyebab terjadi konflik rumah tangga dan kadang sampai pada jenjang perceraian karena pengaruh teknologi, artinya pengaruh atau perkenalan antara pihak pertama dan kedua dengan melalui media sosial (Wawancara, 12 November, 2020).

Selain itu, wawancara dilakukan terhadap Mislan (20 November, 2020) selaku penyuluh di KUA Kecamatan Konda memberikan keterangan yang berbeda. Menurutnya fenomena kegagalan keluarga sakinah di Kecamatan Konda adalah merupakan

faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah pada lingkungan keluarga meraka. Disisi lain juga menegaskan, termasuk meningkatnya pernikahan di bawah umur saat ini apalagi refresentasi perundang-undangan dalam hal ini UU No. 16 Tahun 2019 batasan umur pernikahan seseorang berubah menjadi 19 tahun dari umur 16 tahun sebelum adanya perubahan perundang-undangan.

Beberapa ketimpangan perwujudan keluarga sakinah yang sering menjadi pemicu juga termasuk faktor ekonomi (finansial) keluarga. Menurut Agusalim berdasarkan hasil wawancara menyatakan menjadi pemicu utama adalah keterbatasan ekonomi (finansial) masyarakat (keluarga) adalah penyebab utama perceraian di desa Konda I ini (Wawancara, 17 November, 2020). Sedangkan dari pernyataan kepala desa Pombulaa Jaya (13 November, 2020), Wanua (14 November, 2020), Lebo Jaya (15 November, 2020), Kelurahan Konda (19 November 2020), Lamomea (19 November 2020), Lowaila (16 November, 2020), Lambusa (16 November, 2020), Masagena (14 November, 2020) menyatakan bahwa pengaruh ekonomi keluarga adalah kasus sangat minoritas dari pangaruh dari ketergantungan finansial dalam konflik rumah tangga bahkan belum ditemukan sampai pada jenjang perceraian. Akan tetapi ditegaskan kembali Agusalim kepala Desa Konda I (17 November, 2020), bahwa adanya Covid-19 memang kondisi ekonomi merupakan keluhan masyarakat karena segala bentuk aktifitasnya terganggu dan terhalang baik dari masyarakat yang notabenenya pedagang, penjual campuran, penjual sayur-sayuran begitupun juga pekebun dan petani karena hasil tanamannya sulit untuk diproduksi sehingga mereka mengalami dampak terhadap perekonomian akan tetapi bukan berarti hal tersebut

menjadi alasan utama menimbulkan konflik rumah tangga atau KDRT dan perceraian.

Disisi lain, ketimpangan dan keretakan rumah tangga juga sering terjadi salah satunya adalah fenomena di bidang komunikasi dan kedewasaan masing-masing pasangan dalam memahami satu dengan lainnya. Hasil wawancara terhadap Suyanto Kepala Desa Wanua, terkait dengan komunikasi kurang suami istri dan keluarga adalah Karena faktor kurang kedewasaan yang ditimbul antara kedua sehingga lupa mengontrol emosinya masing-masing dan kurang saling memahi satu dengan lainnya. Selanjutnya juga kadang terjadi karakterter individualisme kadang menjadu pemicu sehingga komunikasi dalam intenal keluarga dan lingkungan masyarakat tidak terjalin dengan baik, akan tetapi kejadian seperti ini jarang ditemukan di desa tapi ada yang memiliki karakter seperti itu (14 November 2020). Sedangkan Kuswara Kepala Desa Lowaila (16 November 2020), Kusmayati Kepala Desa Amahalo (Wawancara 17 November 2020), dan Suyanto Kepala Desa Wanua (14 November, 2020) menegaskan, komunikasi kurang sehat terjadi karena mengedepankan egosentris dan saling memperlihatkan kekuasaan masing-masing dalam rumah tangganya. Misalnya, suami istri memiliki kesibukan masing-masing dalam dunia pekerjaan dan pendapatan masing-masing menonjol antar keduanya sehingga hal tersebut muncul kekuasaan masing-masing dalam bidang ekonomi atau pendapatan.

c. Faktor Penyuluhan Keluarga Sakinah Dalam Perwujudan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan penelusuran tentang penyuluhan mengenai keluarga sakinah pelaksanaan penyuluhan, pembinaan keluarga sakinah secara khusus yang dilakukan oleh pihak KUA dari

beberapa sejumlah kepala desa menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan terkait dengan keluarga sakinah belum pernah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara seputar penyuluhan dari Imam Banjrun (Desa Masagena) (14, November, 2020) Imam Desa Muh. Roy Sodian (Desa Wanua) (14, November, 2020), Imam (Desa Lebo Jaya) (15, November, 2020) mengatakan belum pernah sama sekali, dengan demikian pernyataan tersebut tentu akan memberikan keterangan yang sama dengan kepala desa setempat.

Sedangkan Wawancara dengan Agusalim (17, November, 2020) bahwa penyuluhan pernah dilaksanakan dengan bekerja sama pihak Pengadilan Agama dan Capil, namun hal tersebut hanya seputar sosialisasi tentang UU Perkawinan, itupun penyuluhan skalanya terbatas dan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Jadi yang tergabung pada kegiatan itu hanyalah perangkat-perangkat desa di Desa Konda I. oleh karena itu, dari pihak pemerintah desa atau perangkat desa hanya dapat mengingatkan kepada masyarakat untuk saling menjaga kerukunan dan harmonisasi mereka dalam menjalin hubungan dalam lingkungan keluarga masing-masing.

Sedangkan wawancara dilakukan kepada Suyanto Kepala Desa Wanua (14, November, 2020), penyuluhan di desa ini baru-baru dilaksanakan oleh dari pihak kampus IAIN Kendari melakukan pembinaan selama tiga hari dan sebelumnya belum pernah dilaksanakan oleh pihak siapapun. Dengan adanya pembinaan tersebut tentu memiliki dampak positif terhadap keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah yang paling penting adalah harmonisasi mereka dalam menjalani rumah tangga masing-masing.

- 2. Faktor Pendukung Keluarga Sakinah Di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Di Masa Covid-19**
 - a. Keluarga Sakinah Dalam Aspek Sosial Keagamaan**

Berdasarkan penelusuran mengenai keluarga sakinah di Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, bahwa wawancara yang dilakukan dari sejumlah tokoh masyarakat dan kepala desa tentang faktor yang mendukung mengenai keberadaan keluarga sakinah dan metode masing-masing desa dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan melakukan pengajian setiap minggu. Menurut Jafar Kepala Desa Pombula Jaya (13, November, 2020), menyatakan bahwa pembinaan anak-anak dilakukan sejak dini dengan menganggarkan pendanaan dari desa dengan memberikan upah pada guru yang mengajar ngaji diluar sekolah atau TK TPA. Maksud dan tujuannya adalah bahwa keluarga sakinah bukan hanya dilihat dari sisi aspek hubungan suami istri akan tetapi juga termasuk hubungan keluarganya.

Selain itu, majelis taklim juga memiliki peran aktif setiap desa untuk melakukan pengajian satu kali dalam seminggu yang diinisiasi oleh ibu-ibu rumah tangga dan dilaksanakan sore hari. Bukan hanya itu, selain ibu rumah tangga juga kepala rumah tangga juga berperan aktif melakukan pengajian setiap malam jumat (yasinan). Tujuannya adalah dilaksanakan setiap minggu, selain memperdalam tentang ilmu keagamaan juga menjadi salah satu wujud sosial mereka untuk menjalin harmonisasi terhadap lingkungan masyarakat.

Pengajian masing-masing desa setiap minggu dengan mengakumulasi dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat (imam desa) dan Kepala Desa bahwa secara keseluruhan desa-desa yang ada di Kecamatan Konda implementasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan hal tersebut merupakan cara mereka mewujudkan keluarga sakinah di masing-masing desa. Hasil wawancara dari M. Choirul Rojikin Selaku Kepala Desa Lambusa (12 November 2020) mengatakan bahwa program-program tentang pembinaan masyarakat khususnya tentang keagamaan sudah diurus

oleh pengurus masjid sehingga kegiatan tersebut terkontrol dengan baik.

Selanjutnya, kegiatan penyuluhan juga sering dilaksanakan setiap bulan. Wawancara dilakukan kepada, Pihak Kecamatan, Penyuluh, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat bahwa kegiatan pengajian yang di inisiasi Majelis Taklim dilaksanakan setiap bulan dengan sistem giliran atau bergilir. Jadi kegiatan pengajian bulanan tersebut, setiap desa memiliki kesempatan bagian dari pelaksana pengajian rutin. Bekerjasama tersebut termasuk dari pihak kecamatan dan bekerjasama dengan pondok pesantren Gontor.

Demikian pula hasil wawancara terhadap penyuluh KUA Kecamatan Konda menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat pada kegiatan sosial keagamaan memberikan dampak positif pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan keluarganya. Untuk saat ini masih pembinaan mingguan dilaksanakan masing-masing desa oleh majelis taklim tingkat desa, selanjutnya pembimbingan bulan majelis taklim tingkat kecamatan juga memiliki peran sentral terhadap pembinaan sosial masyarakat dan keagamaan untuk mewujudkan keluarga sakinah. mengenai dengan hal itu, kegiatan pengajian atau tauziah tingkat desa dari pihak KUA Kecamatan Konda Juga kadang dilibatkan untuk mengisi kegiatan-kegiatan masyarakat setempat. (Wawancara, 20 November 2020).

b. Keluarga Sakinah Dalam Aspek Sosial Kemasyarakatan

Faktor-faktor yang mendukung keberadaan keluarga sakinah adalah termasuk aktifitas sosial kemasyarakatan di Kecamatan Konda. Wawancara yang dilakukan pada Leory Kepala Desa Lebo Jaya mengatakan bahwa keberadaan masyarakat semuanya masih kondisi baik mulai dari kebersamaan dan tingkat toleransi masih tinggi apalagi di desa ini yang berdomisili beragam jenis suku yang ada (Wawancara, 16 November 2020). Demikian pula di sampaikan

oleh Jafar kepala desa Pombulaa Jaya bahwa masyarakat di desa ini ada dua keyakinan (Nasrani dan Islam) dan mereka hidup berdampingan dan saling memahami sehingga aktifitas keagamaannya masing-masing berjalan tanpa saling mengganggu satu sama lain (13 November 2020).

Disisi lain Banjirun (Imam Desa Masagena) mengatakan kondisi kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat masih tergolong bagus dan berjalan lancar nilai-nilai sosialnya, begitupula disampaikan oleh Iman (imam Desa Lebo jaya), Muh. Ilham (Imam desa Pombula Jaya), dan Muh. Roy Sodin (Imam Desa Wanua). Wawancara dilakukan dengan Suyanto Kepala Desa Wanua, mengatakan nilai-nilai sosial kemasyarakatan terlihat rukun dan menimbulkan dampak positif terhadap keluarga terumata masyarakat, misalnya jika ada kegiatan hajatan, gotong-royong masyarakat masih turut berpartisipasi untuk saling membantu dengan lainnya. Begitupun juga yang disampaikan oleh Agusalm (kepala Desa Konda I), Kuswara (Kepala Desa Lowaila), M. Chairul Rojikin (Kepala Desa Lambusa), Musriyadi (Kepala Lurah Konda), Sukri Hakim (Kepala Desa Lamomea), Luran Rey (Kepala Desa Masagena).

Sedangkan wawancara dengan kepada Leory Kepala Desa Lebo Jaya (16 November 2020), mengatakan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan sering dilakukan oleh masyarakat utamanya ibu-ibu (ibu rumah tangga) adalah menggalang dana atau mengumpulkan anggaran berdasarkan personal masing-masing untuk membantu masyarakat atau keluarga di desa Lebo Jaya yang kurang mampu. Kegiatan bantuan sosial seperti ini dilakukan masyarakat sebelum adanya Virus Corona dan masih berjalan sampai sekarang. sehingga kegiatan bantuan sosial tersebut merupakan salah satu aspek mengurangi beban masyarakat kurang mampu di bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah sebagai upaya untuk mereka terhindar


dari konflik rumah tangga karena faktor keterbatasan ekonomi keluarga. Selain itu ditegaskan oleh Agusalm Kepala desa Konda I (17 November 2020) pola kekeluargaan masyarakat tergolong positif apalagi mengenai kerja bakti masyarakat sangat antusias dalam saling bahu membahu dengan lainnya sehingga masyarakat tidak terbebani aktifitas-aktifitas yang memiliki beban berat karena kebersamaan dan kekeluargaan terjalin dengan baik.

Sedangkan hasil wawancara dengan Mislan (20 November 2020) selaku penyuluh KUA Konda, mengatakan penyelesaian gelaja sosial termasuk konflik keluarga peran tokoh masyarakat di desa setempat juga aktif dalam melakukan mediasi agar tidak terjadi suatu hal perilaku kekerasan pada hubungan suami istri dan keluarga sampai kenjang perceraian. Oleh karena itu, sebagai masyarakat masih menggunakan instrument adat sebagai salah satu sub sistem menyelesaikan konflik rumah tangga. Sehingga peranan adat masyarakat memiliki dampak positif dalam membangun kedudukan keluarga sakinah dan kerukunan masyarakat dengan lainnya.

C. KELUARGA SAKINAH DI MASA COVID-19 DALAM KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DAN KELUARGA DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN

1. Kedudukan Finansial dalam mewujudkan keluarga sakinah

Kedudukan keluarga sakinah dalam proksi kebutuhan sehari-hari (finansial) masyarakat dari hasil tanggapan mengenai kedudukan keluarga sakinah yang di alami dalam kehidupan di internal keluarga masing-masing. Maka, berdasarkan hasil jawaban quisioner tersebut, yang ditampilkan dalam bentuk grafik merupakan refresentasi tanggapan masyarakat khususnya telah menempuh ikatan sah sesuai dengan ajaran agama (syariat Islam) dan UU Perkawinan.



Grafik 1

“Tanggapan Wilayah Finansial Tentang Keluarga Sakinah”


Penjelasan grafik di atas adalah dari 84 jumlah responden yang golongan sesuai dengan pedoman penelitian yaitu responden yang ditentukan oleh peneliti dan syarat responden harus ada hubungan ikatan sah dalam pernikahan sesuai ajaran agama dan Undang-undang. Jadi dari 84 responden bahwa 21% merespon dengan pernyataan tidak setuju selama Covid-19 berlangsung tidak setuju kondisi finansial memiliki dampak atau kendala dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan disisi lain 79% setuju memiliki kendala dibidang finansial dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga dalam kondisi darurat Covid-19 sebagian besar kondisi ekonomi menjadi penghalang keluarga sakinah terutama pandemi.

Sedangkan respon masyarakat (keluarga) mengenai hubungan keluarga sakinah dan kelangsungan keluarga sakinah, dari 84 responden bahwa 20 orang atau 24% yang tidak setuju bahwa finansial adalah penyebab utama kegagalan keluarga sakinah dan 73% setuju 3% sangat setuju bahwa kelangsungan keluarga sakinah merupakan kendala ekonomi akhir-akhir ini selama Covid-19 karena faktor keterbasan ruang gerak terhadap mata pencarian untuk keluarga. Sedangkan pernyataan selanjutnya bahwa untuk mencapai titik kebagian tidak di ukur dengan finansial atau ekonomi semata, dengan itu 3% tidak setuju, 63% setuju, dan 28% sangat setuju, maka kondisi ekonomi banyakan bukan suatu indikator utama dalam mewujudkan keluarga

sakinah. Disisi lain, 3% sangat tidak setuju dan 1% tidak setuju., 69% ,setuju dan 27% sangat setuju mengenai bahwa kekuatan spiritual jauh lebih penting dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupannya.

2. Pola komunikasi “suami istri” keluarga di masa Covid-19

Pola komunikasi dalam keluarga juga merupakan instrumen penting untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan yang lainnya. Komunikasi keluarga selama Covid-19 adalah merupakan sebuah variabel penting, sehingga pada konteks keluarga sakinah dapat di lihat sebuah respon atau tanggapan masyarakat (keluarga) dampak komunikasi keluarga yang mereka alami selama Covid-19 berlangsung. Untuk itu dari 84 responden yang di pilih dan masing-masing 5 orang dari 17 desa, maka hasilnya sebagai berikut:



Grafik 2

“Komunikasi Keluarga Selama Covid-19 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”

Tampilan grafik di atas bahwa kedudukan komunikasi keluarga pada lingkungan keluarganya, berdasarkan representasi dari sejumlah jawaban atau pernyataan yang diajukan terhadap masyarakat khususnya sudah menikah sah secara agama dan undang-undang. Oleh karena itu, pernyataan keluarga selama berlangsungnya Covid-19 komunikasi kurang sehat pada internal keluarga karena pengaruh tekanan psikologis dan finansial maka dapat diproyeksikan berdasarkan hasil pernyataan bahwa 25% sangat tidak setuju, 48% tidak setuju, 29% setuju dan 1%

sangat setuju. Demikian dari akumulasi tersebut sebagai besar masyarakat (keluarga) tidak sepakat bahwa komunikasi tidak efektif karena akibat tekanan psikologis dan sebagian kecil juga sepakat bahwa faktor psikologis adalah satu dampak komunikasi kurang sehat.


Selanjutnya, keterbatasan finansial masyarakat (suami istri dan keluarga) tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan dalam berkomunikasi di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Sebuah jawaban dalam bentuk pernyataan dari responden bahwa 7% sangat tidak setuju, 40% tidak setuju, 48% setuju, dan 5% sangat setuju. Maka dari pernyataan tersebut hampir berbanding lurus setuju dan tidak setuju terhadap pola komunikasi kurang sehat dari pengaruh finansial. Selain itu, keputusan tentang komunikasi tidak sehat selama berlangsungnya Covid-19 yang disebabkan kecenderungan ketidakdewasaan suatu keadaan tertentu (darurat), yaitu 16% menyatakan sangat tidak setuju, 40% tidak setuju, 25% setuju, dan 19% sangat setuju.

Disisi lain komunikasi dengan saling keterbukaan dalam lingkungan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah sebelum dan setelah ditetapkannya suatu wilayah dalam kondisi darurat Covid-19, bahwa pernyataan responden bahwa 5% yang menyatakan sangat tidak setuju, 6% tidak setuju, 55% menyatakan setuju, dan 24% sangat setuju dengan hal tersebut. Dengan demikian refrenstase membangun komunikasi saling terbuka dengan keluarga bahwa sangat signifikan bahwa wujud komunikasi terbuka untuk mewujudkan keluarga sakinah pada kehidupannya.

3. Bentuk Perilaku atau Psikologi “Suami istri” keluarga Di Masa Covid-19

Salah satu faktor sering timbul dalam kehidupan keluarga adalah sebuah bentuk perilaku yang positif dan negatif. Artinya perilaku positif adalah suatu hal yang dikerjakan atau dilakukan pasangan suami istri dan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah sedangkan

perilaku negatif yaitu salah satu indikator sering menghambat keberadaan keluarga sakinah dalam kehidupannya, misalnya konflik rumah tangga, Korban kekerasan rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan pernikahan dibawah umur. Maka dengan demikian proyeksi pernyataan masyarakat terkait perilaku rumah tangga di masa Covid-19:



Grafik 3

“Pernyataan Tentang Perilaku Keluarga (Suami Istri)”

Pernyataan responden bahwa eksistensi Covid-19 merupakan suatu faktor pemicu utama yang melahirkan perilaku tidak etis pada lingkungan rumah tangga (keluarga), bahwa 15% menjawab sangat tidak setuju, 35% tidak setuju, 54% menjawab setuju, dan 0% sangat setuju. Dengan demikian bentuk-bentuk perilaku yang terjadi pada rumah tangga berbanding lurus terhadap yang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam perilaku yang dimaksudkan ialah suatu tindakan (fenomena) rumah tangga tergolong ringan yaitu dengan skala tentang cek-cok atau silang pendapat dengan pasangannya atau keluarga.


Hubungan perilaku dengan aspek finansial dan komunikasi rumah tangga dan keluarga yang diproyeksikan memiliki dampak terhadap kekerasan rumah tangga, bahwa 21% menjawab sangat tidak setuju, 67% tidak setuju, 8% setuju, dan 4% yang sangat setuju. Selanjutnya akibat tersebut baik dari faktor finansial, komunikasi

sehingga menimbulkan suatu itiqad sampai pada faktor jenjang penceraian, pernyataan tersebut terdapat refresentase 13% sangat tidak setuju, 64% tidak setuju, 23% setuju dan 0% sangat tidak setuju. Oleh karena itu tingkat signifikansi sangat tidak setuju dan tidak setuju terhadap tindakan perilaku kekerasan rumah tangga dan itiqad dalam penceraian karena pengaruh finansial dan komunikasi menunjukkan angka yang positif.

Selain itu, suatu pernyataan dengan kondisi berbeda dari ketiga pernyataan sebelumnya, yaitu dengan memproyeksikan bahwa keberadaan Covid-19 bukan suatu sebab utama pemicu kekerasan rumah tangga, finansial, dan komunikasi kurang sehat sehingga memiliki dampak pada keretakan rumah tangga atau sampai pada jenjang penceraian, bahwa tanggapan responden 11% menjawab sangat tidak setuju, 18% tidak setuju, 40% menjawab setuju, dan 31% menjawab sangat setuju. Maka tingkat refresentase perilaku rumah tangga yang positif masih signifikan daripada perilaku negatif pada internal keluarganya.

4. Aspek sosial kemasyarakatan dan keagamaan di Masa Covid-19

Keberadaan keluarga sakinah tidak terlepas dari aspek sosial kemasyarakatan dan keagamaan setiap keluarga untuk terlibat langsung dan berbaur dengan yang lainnya. Refresentase keluarga sakinah sebagaimana dalam pedoman Kemenag RI Tahun 2011 termasuk *framing* sosial bagian dari kriteria keluarga sakinah. Karena keberadaan agama (Islam) dan sosial kemasyarakatan suatu unsur yang tidak terpisahkan dengan lainnya. Aspek sosial kemasyarakatan dan keagamaan bahwa penilaian masyarakat (keluarga) terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga dan lingkungan masyarakat sekitarnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini.



Grafik 4

“Tentang Sosial Kemasyarakatan Sebagai Aspek Wujud Keluarga Sakinah”


Keterlibatan atau partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan bahwa bentuk kesadaran terhadap keberadaan keluarga sakinah dalam internal keluarga termasuk memiliki dampak positif atau bahkan menjadi sebuah pemicu keberlangsungan keluarga sakinah dalam kehidupan keluarganya. Berkaitan dengan itu, bahwa respon masyarakat (suami istri dan keluarga) dari dari ke empat bentuk penilaian bahwa 2% menjawab sangat tidak setuju, 0% tidak setuju, 72% menjawab setuju, dan 26% sangat setuju.

Sedangkan, ikut serta pada kegiatan sosial kemasyarakatan bahwa manfaat terhadap kerukunan rumah tangga memiliki dampak positif dan keberadaan keluarga jauh lebih baik daripada tidak terlibat atau berpartisipasi pada kegiatan sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa representatif 2% menjawab sangat tidak setuju, 1% tidak setuju, 61% setuju, dan 36% sangat setuju. Demikian juga pola komunikasi dan finansial dihubungkan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan bahwa kondisi finansial tidak terganggu dan tingkat komunikasi berjalan efektif, dari hasil pernyataan responden 0% sangat tidak setuju, 18% menjawab tidak setuju, 64% setuju, dan 18% sangat setuju.

Mengenai keterlibatan pada kegiatan sosial kemasyarakatan bahwa perilaku atau kekerasan rumah tangga dapat terminimalisir dan lebih banyak dampak positif yang ditimbulkan terhadap kondisi rumah tangga dan

keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah karena kondisi sosial berjalan efektif. Maka sebuah jawaban dari responden dari pernyataan tersebut 5% menjawab sangat tidak setuju, 0% tidak setuju, 81% setuju, dan 14% sangat setuju.

Oleh karena itu, kegiatan sosial kemasyarakatan juga sangat berkaitan dengan kegiatan keagamaan dalam mewujudkan keluarga sakinah disetiap daerah. Untuk itu, selain melihat dari aspek sosial kemasyarakatan juga termasuk aspek sosial keagamaan menjadi perhatian dalam penelitian dalam mewujudkan keluarga sakinah. Indikator keagamaan apakah memiliki orientasi sebagai instrumen penunjang dalam kehidupan suami istri dan keluarga dalam mempertahankan serta mewujudkan keluarga sakinah dalam lingkungan keluarganya dan termasuk pada lingkungan masyarakat secara umum. Dengan demikian dapat dilihat grafik dari hasil pernyataan masyarakat tentang sosial keagamaan sebagai berikut:



Grafik 5

“Mengenai Sosial Keagamaan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”

Dalam kehidupan masyarakat bahwa sebuah bentuk pernyataan yang diajukan kepada pasangan suami istri dan keluarga, bahwa berpartisipasi pada kegiatan keagamaan atau pengajian apakah lebih meningkatkan sebuah pengetahuan mengenai keagamaan pada kehidupan internal keluarga dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari terhadap keluarganya. Berkaitan dengan itu, 0% sangat tidak setuju, 3% yang tidak setuju, 74% setuju, dan 23% sangat setuju. Sebuah pernyataan tersebut

bahwa terlibat pada kegiatan keagamaan memiliki dampak yang positif terhadap lingkungan masyarakat utamanya pasangan suami istri.

Demikian juga pernyataan responden mengenai dampak positif terhadap kebutuhan finansial dalam lingkungan keluarga setelah aktif dan berpartisipasi pada kegiatan keagamaan dalam mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan ketentuan Kemenag RI. Jawaban dari pernyataan tersebut, 1% sangat tidak setuju, 0% tidak setuju, 80% yang menjawab dan menyatakan setuju dengan itu, dan 19% menjawab sangat setuju. Selanjutnya manfaat kegiatan keagamaan terhadap komunikasi dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar lebih efektif dari pada tidak melibatkan diri pada kegiatan keagamaan tersebut. Maka jawaban tersebut 0% sangat tidak setuju, 3% menyatakan tidak setuju, 74% menyatakan setuju, dan 23% menyatakan sangat setuju bahwa terlibat langsung sangat memberikan manfaat dari pada tidak terlibat sama pada kegiatan sosial keagamaan.

Dengan demikian, berpartisipasi pada kegiatan pengajian dapat memberikan manfaat lebih baik dan merupakan suatu jalan untuk meminimalisir suatu bentuk perilaku tidak etis yang berhubungan konflik rumah tangga yang memiliki potensi sampai pada tahap perceraian dari pada tidak terlibat langsung terhadap kegiatan keagamaan (pengajian). Sebuah pernyataan dari responden bahwa 0% menjawab dan menyatakan sangat tidak setuju dengan hal itu, 7% menyatakan tidak setuju, 73% yang memberikan tanggapan setuju, dan 20% sangat setuju bahwa kegiatan keagamaan merupakan salah satu langkah dapat mengurangi perilaku kekerasan rumah tangga dan pencerain terhadap pasangan suami istri.

D. DINAMIKA KELUARGA SAKINAH DI MASA COVID-19 DI KECAMATAN KONDA KABUPATEN KONAWE SELATAN

Keberadaan keluarga sakinah tengah-tengah masyarakat mengalami distrupsi di masa darurat saat ini (Covid-19). Keluarga sakinah mengalami kondisi statis dalam mewujudkan keluarga sakinah di dalam lingkungan

keluarga, sehingga tidak ditemukan keluarga yang memenuhi kriteria-kriteria keluarga sakinah. keluarga sakinah sudah sepantasnya mengakar dan terwujud ditengah-tengah keluarga (masyarakat) sampai ke daerah dipedesaan (kampung-kampung). Mengakumulasi informan yang memiliki kewenangan melakukan pendampingan mengatakan hal yang serupa tentang kesulitan masyarakat dalam mencapai sebuah syarat-syarat sebagaimana pada pedoman keluarga sakinah.

Aspek yang mempengaruhi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya adalah fenomena pedoman keluarga sakinah yang ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak dapat mewakili kondisi realitas masyarakat khususnya telah menempuh perkawinan sah menurut agama dan UU No 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga kedudukan keluarga sakinah menjadi statis dan stagnan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, kedudukan pedoman keluarga sakinah di masa Covid-19 tidak dapat mewakili setiap keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah sehingga keluarga gugur dengan sendiri atas kebijakan secara administrasi dari pedoman tersebut.

Fenomena pedoman keluarga sakinah apabila ditinjau berdasarkan realitas sosial kemasyarakatan bahwa secara substansial hanya dapat mewakili kalangan-kalangan tertentu dapat mewujudkan keluarga sakinah. menelisik lebih jauh tentang ketentuan dan kriteria keluarga sakinah secara harfiah bahwa memiliki tujuan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki, sehingga pengkategorian merupakan sebuah kewajiban pasangan suami istri dan keluarga, begitupula argumentasi dari syariat Islam bahwa konsepsi keluarga sakinah adalah merupakan konsep kebahagiaan terhadap semua umat manusia khususnya umat Islam telah menempuh pernikahan sesuai dengan ajaran agama (syariat Islam).

Melihat fenomena konsepsi keluarga sakinah Kemenag RI Tahun 2011 sebuah kesimpulan bahwa dari akumulasi data dalam menentukan kriteria keluarga sakinah lebih banyak proyeksi kecenderungan fenomena

hasil perilaku negatif dari perkawinan atau pernikahan dengan berdasarkan realitas diperkotaan. Sehingga kehidupan masyarakat yang berdomisili dipedesaan juga berimbas pada dampak fenomena dari kriteria keluarga sakinah. Ketentuan keluarga sakinah yang dirumuskan oleh pihak kementerian diperlukan ada pembenahan sesuai skala pemetaan realitas kehidupan masyarakat mulai dari kota dan pedesaan atau pedoman keluarga sakinah dirumuskan sesuai dengan perkembangan zaman dan lebih dinamis.

Realitas yang terjadi pada kalangan masyarakat berdasarkan hasil wawancara langsung dengan pihak KUA Kecamatan Konda, Kepala Desa, dan sejumlah tokoh masyarakat bahwa keberadaan keluarga sakinah refrensentasinya terdapat kesulitan dalam wewujudkan sesuai dengan kriteria keluarga sakinah sebagaimana dalam ketentuan keluarga sakinah I, II, III, dan III Plus. Di antara beberapa kedudukan yang menjadi penghambat adalah mengenai finansial, jenjang pendidikan, keterlibatan dalam suatu gerakan sosial kemasyarakatan (pengurus dan pemimpin), dan menunaikan haji baik dan benar dan sampai menjadi haji mabrur. Kriteria keluarga sakinah dari beberapa aspek merupakan suatu *framing* masyarakat (keluarga) hanya memiliki kedudukan strata sosial disuatu wilayah (daerah) baik dari pendapatan (ekonomi) menengah ke atas. Karena menempuh pendidikan sampai kestrata satu termasuk dukungan bagian dari dukungan ekonomi, haji pun demikian, dan termasuk keterlibatan dalam lembaga-lembaga sosial di suatu daerah.

1. Framing Keluarga Sakinah Berdasarkan Aspek Finansial

Proksi finansial pada ketentuan keluarga sakinah dibidang pendapatan suami istri dan keluarga merupakan suatu bentuk adanya sebuah anomaly sebagai pedoman keluarga sakinah untuk umat Islam di Indonesia. Misalnya keluarga sakinah I memproyeksikan bahwa keluarga telah mampu menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pada ketentuan tersebut khusus bahwa yang dapat melangsungkan atau mewujudkan keluarga sakinah adalah seseorang

yang telah memiliki sebuah pekerjaan sehingga umat Islam yang tergolong fakir miskin tidak di akumulasi dalam ketentuan tersebut dan bahkan tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai tentang hal itu.

Berkaitan dengan data wawancara bahwa kesulitan masyarakat (suami istri dan keluarga) mencapai keluarga sakinah yang disebabkan karena indikator-indikator yang berkaitan dengan kedudukan ekonomi dan karier masyarakat dalam dunia pekerjaan. Sehingga melihat suatu keadaan tersebut ada teminologi masyarakat tidak dapat mewujudkan keluarga sakinah secara utuh. Misalnya, keluarga sakinah II memproyeksikan bahwa pendapatan ekonomi melebihi dari kebutuhan sehari-hari, begitupala dengan keluarga sakinah III dan III Plus yang desain kedudukan finansial dengan skala besar. Dengan demikian kedudukan tersebut, apabila mengkorelasikan dengan realitas sosial di lapangan maka sebagian kecil dapat menempuh dan mewujudkan kriteria tersebut paling utamanya yang berdomisili dipedalaman.

Pengesan keberadaan keluarga sakinah sebagaimana informasi hubungan keluarga sakinah dan Covid-19 dari sisi finansial, bahwa akumulasi sebuah pernyataan pasangan suami istri dan keluarga berdasarkan akumulasi bahwa sebagian besar kewalan mewujudkan keluarga sakinah selama Covid-19 karena finansial dan mayoritas “*sangat tidak setuju*” menyatakan hal itu, selain itu, kebahagiaan tidak ukur dengan finansial melalin juga peran spiritual atau nilai religiutas merupakan suatu instrumen penting. Maka refresentasi masyarakat (suami istri) menyatakan “*setuju*” dan “*sangat setuju*” dengan hal tersebut. .

2. Framing Keluarga Sakinah Berdasarkan Aspek Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan

Pedoman keluarga sakinah yang diproyeksikan oleh Kemenag RI tahun 2011 bahwa ketentuan tersebut hanya menggolong masyarakat (suami istri dan keluarga) secara parsial sehingga pasangan suami istri

tidak dapat terakumulasi di dalam suatu golongan keluarga sakinah sebagaimana hakikat keluarga sakinah. Anomali pedoman keluarga sakinah tidak dapat mewakili masyarakat luas khususnya suami istri dan keluarga yang memiliki suatu kedudukan strata sosial menengah kebawah. Dinamika kriteria keluarga sakinah sebagaimana ketentuan Kemenag bahwa setiap anggota keluarga aktif menjadi pengurus suatu organisasi kemasyarakatan.

Framing aktif menjadi pengurus setiap anggota keluarga menimbulkan suatu diskriminasi dan kesempatan yang sama untuk mewujudkan keluarga sakinah bila ditinjau berdasarkan kedudukan yang ditetapkan oleh pihak lembaga bersangkutan. Framing tersebut dapat dilihat pada kriteria keluarga sakinah III tahun 2011, berdasarkan hal itu kesempurnaan keluarga sakinah tanpa terkecuali anggota keluarga harus terlibat dalam kepengurusan suatu kegiatan sosial atau organisasi sosial. Berkaitan dengan itu, selanjutnya sebagai tindak lanjut dan orientasi suatu keterlibatan pada organisasi sosial kemasyarakatan bahwa kriteria keluarga sakinah III Plus kembali menegaskan bahwa anggota keluarga telah menjadi tokoh agama dan masyarakat atau panutan dalam suatu daerah. Dalam ketokohan seseorang dalam sebagai salah satu syarat tersebut tentu terdapat dinamika serius yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat karena hanya yang dapat menempuh hanya kalangan tertentu sehingga kedudukan keluarga sakinah berdasarkan ketentuan Kemenag hanya merupakan suatu aspek orientasi kompetisi.

Kemudian ditambah faktor dukungan pendidikan harus memadai pasangan suami istri dan keluarga yang diproyeksikan pada keluarga sakinah III Plus dengan jenjang pendidikan minimal strata 1. Jenjang tersebut tidak diukur hanya untuk perseorangan akan tetapi melainkan berlaku keseluruhan keluarga dan dapat dibuktikan secara fisik (ijasah). Sehingga kedudukan keluarga sakinah sebagaimana dalam ketentuan Kemenag tidak ditemukan parameter keadilan terhadap pasangan suami istri dan keluarga, tetapi disisi lain dalam risalah Islam (al-Quran) lebih

banyak berbicara tentang keadilan didalamnya sebagai perenung dan tolak ukur terhadap kehidupan duniawi.

Disisi lain, orientasi kedudukan keluarga sakinah memiliki korelasi kuat tentang desain finansial (ekonomi) dan strata sosial dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keterlibatan masyarakat khususnya suami istri aktif menjadi pengurus dan bahkan menjadi tokoh agama dan masyarakat, mayoritas pasangan suami istri tidak dapat mencapai kedudukan tersebut, sehingga proyeksi keluarga sakinah hanya dapat dicapai oleh segelintir orang .

Berdasarkan fakta dilapangan mengenai partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan refresentatif dari respon masyarakat meyakini manfaat dalam keterlibatan pada kegiatan sosial masyarakat adalah suatu nilai tambah untuk mewujudkan keluarga sakinah dan tindakan konflik rumah tangga dapat terminimalisir. Untuk itu dapat dilihat pada “grafik 4 dan 5” jawaban masyarakat positif terhadap aktifitas sosial yang dilakukan terhadap masa depan lingkungan keluarganya. Selain, penegasan sejumlah tokoh masyarakat juga memberikan jawaban yang sama, bahwa nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keagamaan berkembang dan berjalan dengan baik dan masyarakat utamanya telah berumah tangga memiliki interaksi sosial untuk saling bahu membahu dan bergotong royong untuk kepentingan umum (maslahat).

3. *Framing* Keluarga Sakinah Berdasarkan Aspek Rukun Islam (Haji Mabrur)

Kesempurnaan menjalan syariat Islam adalah menunaikan ibadah haji, itu salah satu kedudukan rukun Islam. Namun perlu digaris bawahi bahwa lapisan terahir syariat Islam adalah terdapat pengecualian bagi masyarakat. jelas-jelas dalam rukun Islam dijelaskan naik haji dalam menyempurnakan keislaman dan menjalankan syariat Islam hanya bagi orang-orang yang mampu. Sehingga kedudukan haji tersebut

hanyalah pencapaian bagi memiliki karunia dan telah menjalankan syariat Islam baik dan benar lainnya. Oleh karena itu, haji sebagai aspek tolak ukur keluarga sakinah adalah suatu bentuk semboyan yang menghambat seseorang (suami istri dan keluarga) untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Keberadaan haji pada kriteria keluarga sakinah dapat dilihat pada tingkatan keluarga sakinah III dan III Plus. kedua tingkatan tersebut dapat dilihat bahwa kedudukan haji di bagi menjadi dua kategori, pertama, keluarga sakinah III diproyeksikan naik haji baik dan benar dan kedua, keluarga sakinah III Plus diproyeksikan telah mencapai haji yang mabrur. Kedua indikator haji ini tidak dapat menjadi suatu kewajiban tolak ukur keluarga sakinah tanpa pengecualian karena hal tersebut dapat menghambat setiap pasangan suami istri dan keluarga untuk memperoleh kedudukan sebagai keluarga sakinah.

Adapun jalan tengah terhadap kedudukan haji bagi suami istri dan keluarga sebagai kriteria keluarga sakinah yaitu dengan memproyeksikan bahwa mencapai kedudukan haji dan/atau tokoh masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat luas, hal itu hanyalah sebuah bagian dari ruang estetika (keindahan) atau pelengkap, namun bukan sebagai parameter terikat dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas sehingga diperlukan suatu pengkajian lebih komprehensif penetapan kriteria keluarga sakinah dengan berdasarkan kedudukan syariat Islam (al-Quran) supaya masyarakat dalam terkawilkan dan terakumulasi dari sistem keluarga sakinah dengan konsep sederhana karena realitas dalam menempuh ibadah haji hanya memiliki representasi minoritas.

Berdasarkan realitas dilapangan Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan sebagai objek penelitian tentang keluarga sakinah bahwa *das sollen* pedoman keluarga sakinah dari Kemenag Tahun 2011 tidak sesuai dengan *das sein* masyarakat (suami istri dan keluarga) sehingga pedoman keluarga sakinah harus menfilter suatu ketentuan atau kriteria sesuai dengan kemajemukan masyarakat

dilapangan khusus umat berkeyakinan Islam. Untuk itu, harus adah penyesuain teks-teks dalam kaidah al-Quran untuk melihat konteks realitas masyarakat termasuk sampai di daerah pelosok. Karena, sejatinya keluarga sakinah adalah merupakan suatu manifestasi kebagaian (cinta kasih) sebagaimana kadungan dalam QS. Ar-Rum Ayat 21.

Konsep kebahagiaan rumah tangga dan keluarga ditemukan di dalam kriteria keluarga sakinah III Plus Tahun 2011 tetapi hanya ditempatkan pada poin terakhir. Oleh karena itu, gagasan keluarga sakinah I, II, III, III Plus adalah suatu proyeksi kebagaian duniawi yang memiliki suatu orientasi finansial, pendidikan, jabatan (tokoh dan pengelola suatu lembaga), dan haji (biasa) serta haji mabrur. Pencapaian tersebut adalah merupakan suatu konsep keteladanan dan kebahagiaan (cinta kasih).

Namun demikian, mencapai suatu titik kebahagiaan pasangan suami istri dan keluarga tidak hanya timbul dari internal keluarga melainkan juga harus sentuhan dari sisi eksternal utamanya pihak Kantor Urusan Agama setempat. Akan tetapi wujud tersebut sesuai dengan realitas lapangan bahwa ditemukan suatu bentuk aktifitas ataupun kegiatan yang berkaitan keluarga sakinah yang sesuai dengan ketentuan kriteria keluarga sakinah yang diinisiasi oleh salah satu dari organ (KUA) Kemenag. Sehingga implementasi tujuan pernikahan pria dan wanita hanya berahir pada penerapan pra sakinah.

Berkaitan dengan itu keluarga sakinah juga sebuah sebuah anomali pada tubuh kementerian agama beserta organ-orang sampai dipelosok daerah. Salah satu adalah terdapat disorientasi dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan *framing* pedoman keluarga sakinah menurut Kemenag. Diantaranya fenomena yang ada bahwa berkaitan dengan gagasan program yang memiliki keterkaitan terhadap pedoman keluarga sakinah tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses pembinaan dan pembimbingan secara langsung dari sejumlah wilayah (desa) mengatakan hal tersebut tidak pernah dilakukan dan bekerja sama dengan pihak kementerian agama khusus KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga perwujudan baik bentuk pemahaman dan pengetahuan tentang keluarga sakinah tidak hidup dan berkembang dalam kehidupan kemajemukan masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan program keluarga sakinah harusnya ada orientasi yang jelas dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan ketentuan pedoman keluarga sakinah tahun 2011 yang berbasis program untuk dilaksana setiap daerah. Sehingga nilai-nilai dari kriteria hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan atau pihak kementerian agama merumuskan suatu konsepsi pedoman keluarga sakinah dengan ketentuan universal yang dapat mewakili masyarakat (suami istri dan keluarga) dan setiap daerah mengatur kedudukan kriteria keluarga sakinah sesuai dengan fenomena tentang keluarga yang berkembang dalam suatu daerah sehingga konsepsi ketentuan (pedoman) keluarga sakinah bersifat dinamis.

E. REKONTRUKSI KETENTUAN KELUARGA SAKINAH KEMENTERIAN AGAMA RI

Sepuluh tahun (10 Th) Pedoman Kementerian Agama RI mengenai keluarga sakinah mulai pernikahan sah menurut Agama dan UU dan mampu memenuhi kebutuhan sehari. Selain itu, kedudukan keluarga sakinah dilihat dari tahap I, II, III, dan III Plus dapat dikategorikan beberapa aspek Sah (Agama dan UU), Finansial (I, II, III, dan III Plus), Sosial Kemasyarakatan (II, III, dan III Plus), Sosial Keagamaan (III dan III Plus), berdasarkan urutan maka tingkat kesempurnaan keluarga sakinah ketika suami istri dan keluarga telah mencapai kedudukan keluarga sakinah III dan III Plus dalam kehidupan sehari-harinya. Melihat ketentuan tersebut terjadi diskriminasi dan kesempatan setiap pasangan suami istri dan keluarga untuk mewujudkan keluarga sakinah yang sesuai dengan versi kementerian agama.

Menurut Khaliq menyatakan dalam penelitiannya bahwa mengenai tentang penerapan keluarga sakinah ataupun bentuk-bentuk kegagalan suami istri dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah perlu ada penyesuain wilayah karena faktor permasalahan dan dinamika sosial kemasyarakatan berbeda-beda. Penyesuain wilayah terkait komposisi keluarga sakinah menjadi penting karena setiap daerah terdapat permasalahannya tersendiri yang menjadi fenomena dalam rumah tangga ataupun keluarga. Oleh karenanya, pedoman keluarga sakinah

kementerian agama Republik Indonesia seharusnya merumuskan yang bersifat universal dan dinamis sehingga setiap daerah dapat menyesuaikan dan merumuskan masing-masing ketentuan keluarga sakinah setiap wilayah dengan berdasar pada ketentuan Undang-undang dan al-Quran.

Dalam QS. Ar-Rum Ayat (21) salah satu ayat yang menjelaskan tentang cinta kasih terhadap sesama makhluknya. Cinta kasih, merupakan bentuk manifestasi terhadap hubungan suami istri dan keluarga secara spesifik. Mewujudkan cinta kasih adalah suatu wujud kebahagiaan setiap insan ataupun pasangan suami istri dan keluarga. Kebahagiaan merupakan suatu yang utama dalam mewujudkan kedudukan keluarga sakinah. Oleh karena itu, mewujudkan keluarga sakinah nilai-nilai spiritual dan religiusitas harus dimenjadi perhatian sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan syariat Islam.

Mewujudkan keluarga sakinah setiap desa di Kecamatan Konda, peranan setiap sektor dan perangkat setiap desa dan sinergi dengan kecamatan dengan berbagai program-program yang sentral. Mewujudkan keluarga sakinah tidak hanya harus di liat dari satu sisi (pasangan suami istri dan keluarga) tetapi juga termasuk juga diluar dari keluarga memiliki peranan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Mewujudkan keluarga sakinah peranan pihak KUA Kecamatan Konda, Pemerintah Desa, dan Sampai Kecamatan bahkan sampai sinergi pusat sampai ke daerah-daerah sebagai sentral dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sehingga peranan seluruh sektor maka mewujudkan keluarga sakinah akan terealisasi karena keluarga sakinah terprogram dan terencana dengan baik.

Melihat perkembangan zaman yang dipengaruhi oleh komposisi teknologi maka masa depan hubungan suami dan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah dan melihat kembali ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh kementerian agama terkait dengan keluarga sakinah yang mendesain sebagai besar faktor finansial (ekonomi) sebagai faktor utama keberhasilan keluarga mewujudkan keluarga sakinah, maka dalam aspek rekonstruksi dibagi tiga komponen yaitu, komponen primer yang meliputi keluarga sakinah I, komponen sekunder yang meliputi keluarga sakinah II dan III, Komponen tertier yang meliputi keluarga

sakinah III Plus. Ketiga komponen tersebut merupakan sebuah satu kesatuan wujud keluarga sakinah setiap pasangan suami istri dan keluarga.

**TRANSFORMASI KRITERIA KELUARGA SAKINAH
“ PEDOMAN KEMENTERIAN AGAMA RI DAN REKONTRUKSI
KELUARGA SAKINAH”**

	KELUARGA SAKINAH I	
	TAHUN 2011	PERUBAHAN
P R I M E R	1. Pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 16 Tahun 2019. 2. Keluarga memiliki surat nikah atau syarat lain sebagai bukti pernikahan. 3. Mempunyai perangkat alat salat sebagai bukti melaksanakan salat wajib dan dasar keimanan. 4. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin. 5. Huruf F, G, H, dan I berkaitan kebiasaan buruk sehari-hari seseorang.	1. Pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan UU No. 16 Tahun 2019. 2. Keluarga memiliki surat nikah atau syarat lain sebagai bukti pernikahan. 3. Mempunyai perangkat alat salat sebagai bukti melaksanakan salat wajib dan dasar keimanan. 4. Huruf F, G, H, dan I tetap

“Tabel 1 Keluarga Sakinah Satu”

S K	KELUARGA SAKINAH II	
	TAHUN 2011	PERUBAHAN

U N D E R	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya mengharuskan terjadi perceraian 2. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung 3. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP 4. Memiliki rumah sendiri meski sederhana 5. Keluarga aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan 6. Mampu memenuhi standar makanan empat sehat lima sempurna 7. Tidak terlibat pada perkara criminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya mengharuskan terjadi perceraian 2. Berubah menjadi terpenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai kemampuan pendapatan. 3. Pendidikan pendidikan relatif 4. Keluarga aktif dalam kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan 5. Nomor 6 diganti keluarga memenuhi kehidupan yang sehat dan makanan sesuai dengan standar kemampuan pendapatan. 6. Nomor 7 TETAP 7. Tumbuh perasaan cinta kasih sayang secars selaras
----------------------------------	--	---

Tabel 2 Tentang Keluarga Sakinah II

S K	KELUARGA SAKINAH III	
	TAHUN 2011	PERUBAHAN

U N D E R	1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga 2. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan 3. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya 4. Rata-rata memiliki ijazah SLRA ke atas 5. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senangtiasa meningkat 6. Meningkatnya pengeluaran qurban 7. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan.	1. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga 2. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya 3. Pendampatan untuk kebutuhan pokok lebih dari sebelumnya dan memiliki tempat tinggal sendiri minimal yang sederhana. 4. Pendidikan relative 5. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. 6. Poin keenam di dihapus dan masuk pada keluarga sakinah III Plus 7. Tumbuh perasaan cinta kasih sayang secars selaras.
----------------------------------	---	---

Tabel 3 Keluarga sakinah III

T E	KELUARGA SAKINAH III	
	TAHUN 2011	PERUBAHAN

R T I E R	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur 2. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya 3. Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariyah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif 4. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama 5. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama 6. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana 7. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah teranam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya 8. Tumbuh perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunaikan Ibadah haji baik dan benar atau Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur 2. Aktif menjadi pengurus dalam organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. 3. Nomor 2, 3, 4, dan 5 tetap sama tanpa perubahan. 4. Nomor 6 bahwa pendidikan relative. 5. Nomor 7 dan 8 Tetap
----------------------------------	--	--

Tabel 4 Keluarga sakinah III Plus

Kedudukan keluarga sakinah adalah dalam tinjauan sebuah wujud kebahagiaan terhadap pasangan suami istri dan keluarga merupakan suatu bentuk kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, keluarga sakinah juga merupakan manifestasi ketahanan keluarga yang selalu siap menghadapi sebuah cobaan dan tantangan dalam rumah tangganya. Dalam syariat Islam QS. Ar-Rum Ayat 21 dijelaskan bahwa setiap orang harus saling mengasihi dan saling mencintai dan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana kandungan dalil QS Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Oleh karena itu, salah satu landasan keluarga sakinah I merupakan yang primer bahwa awal kebahagiaan tersebut setelah seseorang telah mencapai kedudukan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Berkaitan dengan kebahagiaan begitupula yang terdapat di dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dengan demikian yang proyeksi keluarga sakinah I sebagai suatu aspek yang pokok tidak membedakan antara seseorang yang memiliki harta kekayaan dan kemampuan finansial dengan seseorang yang tergolong fakir miskin sehingga memiliki kedudukan yang sama dalam tinjauan keluarga sakinah I.

Perwujudan keluarga sakinah pada dasarnya tidak dapat diukur oleh sisi finansial (ekonomi), namun hal yang utama adalah kekuatan spiritual dan religiusitas termasuk memiliki peran utama serta saling memahami peran dan fungsi masing-masing dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah (Rachmad, 2015). Dengan demikian, perundang-perundangan tersebut hanyalah sebuah sebagai penunjang dan pengakuan oleh negara dan bukti administrasi dalam suatu ikatan sah dalam berumah tangga.

Sedangkan kedudukan keluarga sakinah II dan III adalah merupakan suatu bukan yang utama akan tetapi suatu unsur pendukung atau penunjang keluarga sakinah I untuk mewujudkan kebahagiaan. Perubahan yang tersebut terjadi berdasarkan penelurusan dari berdasarkan hasil wawancara langsung oleh tokoh masyarakat dan pihak KUA kecamatan konda bahwa nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keaktifan pada kegiatan keagamaan masyarakat memiliki antusias tinggi. Sebagai bentuk penguatan juga bahwa refsentase pernyataan masyarakat melalui quiseoner menyatakan bahwa keterlibatan atau berpartisipasi pada kegiatan sosial keagamaan memiliki respon yang positif. Dalam al-Quran dijelaskan tentang aktifitas sosial kemasyarakatan pada QS. al-Hujuraat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Selain keluarga sakinah I, II, dan III, dalam rekontruksi kedudukan keluarga sakinah dari sebelumnya, bahwa keluarga sakinah III plus diproyeksikan sebagai unsur tertier. Maksud dan tujuan keluarga sakinah tertier suatu tujuan memperindah atau menyempurnakan keberadaan keluarga sakinah ditengah-tengah lingkungan keluarga. Namun kedudukannya tidak semestinya masuk dalam kategori wajib untuk dipenuhi oleh suami istri, akan tetapi jika mampu memenuhi maka jauh lebih baik dari pada tidak sama sekali.

Oleh karenanya kedudukan keluarga sakinah I, II, III, dan III Plus memiliki korelasi antar satu dengan lainnya termasuk korelasi dari pra sakinah. Maka keberadaan tidak boleh saling bertentangan, melainkan saling mendukung untuk mencapai keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga. Olehnya itu, untuk mencapai ketentuan tersebut maka peranan dari pihak KUA dan tokoh masyarakat,

serta masyarakat pada umum khususnya suami istri sangat menentukan terhadap perealiasian keluarga sakinah.

Fenomena keluarga sakinah tidak hanya berahir pada saat pra sakinah atau kursus calon pengantin karena proses tersebut hanyalah sebuah ketentuan syarat untuk menuju pada pasangan yang sah sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan undang.undang sehingga mengharuskan ada sebuah tindak lanjut terhadap lanjutan pra sakinah dalam mewujudkan keluarga sakinah. Menurut budiman (2017) bahwa fenomena keluarga masih sering temukan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan secara detail tentang kedudukan, fungsi, dan peran keluarga (suami istri) dalam lingkungan keluarga(Aris et al., 2017).

Tercapainya keluarga sakinah tidak terlepas peran penyuluhan dari KUA setempat untuk memberikan pemahaman kepada pasangan suami istri dan termasuk keluarga. Peran penyuluhan mampu memberikan hegomoni melalui pembibingan melalui keluarga sakinah untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan berumah tangga. Pemahaman yang paling urgent adalah sebagaimana ajaran Rasulullah tentang keluarga sakinah yang wajib diwujudkan adalah memiliki empat unsur penunjang sebagai titik tolak kebagian, seorang istri yang salehah, anak berakhlak mulia, sisi pergaulan dengan orang-orang beradab (baik), dan sumber rezekinya berada pada negara sendiri (Millah et al., 2017).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kedudukan keluarga sakinah di tengah wabah Covid-19 memiliki kesulitan masyarakat untuk mewujudkannya. Selain karena kesulitan keterbatasan pada ruang gerak dalam mencari nafkah juga pedoman keluarga sakinah yang di rumuskan Kemenag RI Tahun 2011 menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat. Kesulitan mewujudkan keluarga sakinah tidak terlepas sebuah indikator yang berorientasi pada faktor pendapatan ekonomi (penghasilan), jenjang pendidikan, keterlibatan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan, menjadi tokoh masyarakat, agama, dan tokoh organisasi, serta telah menuaikan ibadah haji dengan baik dan mencapai kedudukan haji mabrur. Dalam kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak semua masyarakat khususnya suami istri dapat mencapai suatu kedudukan tersebut secara sempurna karena desain konsepsinya merupakan keluarga tersebut harus matang dalam sisi finansial dll. baru dapat mencapai kedudukan itu, sehingga orientasi keluarga sakinah dengan berdasarkan pedoman tidak dapat mewakili masyarakat secara umum.

Sedangkan keberadaan keluarga sakinah di Kecamatan Konda apabila dihadapkan dengan pedoman keluarga sakinah yang dirumuskan oleh Kemenag Tahun 2011 maka masyarakat gugur dengan sendiri mengenai perwujudan keluarga sakinah. Akan tetapi, sesuai dengan sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan tergolong positif walaupun masih membutuhkan sebuah pembinaan dan pembimbingan mengenai keluarga sakinah. Selain faktor pedoman keluarga sakinah kegagalan mewujudkan keluarga sakinah juga dipengaruhi minimnya penyuluhan dan pembinaan dari pihak memiliki wewenang di Kecamatan Konda.

B. Kekurangan Penelitian

Kekurangan pada penelitian ini belum menyentuh terlalu jauh mengenai jenjang pendidikan masyarakat sebagaimana dalam ketentuan keluarga sakinah II, III, III Plus Tahun 2011 dan mendekteksi sejumlah masyarakat masuk dalam

kategori haji yang baik dan benar serta haji mabrur sebagaimana dalam keluarga sakinah III dan III Plus Tahun 2011, serta yang berkaitan dengan tingkat perceraian dan nikah di bawah umur. Keempat indikator tersebut merupakan kelemahan dan kekuarangan dalam penelitian sehingga untuk kesempurnaan penelitian ini masih membutuhkan penelitian yang konfrehensif dari keempat indikator tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M Ismatulloh. (2015). *KONSEP SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH DALAM AL-485 (PRESPEKTIF PENAFSIRAN KITAB AL-485)*. Oleh: 1, 47–48.
- Agung, I. M., Psikologi, F., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2020). *Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial*. 1(2), 68–84.
- Amalia, L. (2018). Penilaian Ketahanan Keluarga Terhadap Keluarga Generasi Millenial Di Era Globalisasi Sebagai Salah Satu Pondasi Ketahanan Nasional. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 30(2), 132–150. <https://doi.org/10.21009/parameter.302.05>
- Aris, A., Budiman, B., & Zulkifli, Z. (2017). EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN DALAM MEMBERI PEMAHAMAN KONSEP KELUARGA SAKINAH (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 206–217. <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.436>
- As'ad. (2018). Membangun Keluarga Sakinah. *Tazkiya*, 7(2), 1–14. <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/382>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Creswell, J. W. (2018). *RESEARCH DESIGN PENDEKATAN METODE KUALITATIF* (Edisi 4 Ce). Pustaka Pelajar.
- Ecobisma, J., No, D. V., Ketahanan, A., & Keluarga, E. (2019). *Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. 6(1), 90–97.
- eka prasetiawati. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Dalam Tafsir Al-Hisbah Dan Ibnu Katsir. *Comparative Tafseer, Sakinah Family, Mawaddah, Wa Rahmah*, 05(1), 1–29.
- Fajar, D. A., Arifin, I. Z., Tajiri, H., & Marlina, E. (n.d.). *MEMBENTUK KETAHANAN MENTAL BERBASIS TASAWUF MELALUI DZIKIR LATHIFAH SEBAGAI METODE TERAPI SPIRITUAL TERHADAP EFEK PANDEMI COVID 19* Dadang Ahmad Fajar¹, Isep Zaenal Arifin², Hajir Tajiri³, Elly Marlina⁴.

- Hasanah, H. (2017). KONSELING PERKAWINAN Strategi Preventif Penanganan Problem Relasi Keluarga dan Membangun Hubungan Keluarga yang Sakinah. *KONSELING RELIGI Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 77. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.1863>
- Kapasitas, P., Dan, E., & Sosial, K. (2019). *Saru Arifin, Rahayu Fery Anitasari, Laga Sugiarto, Riska Alkadri Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*. 01(2), 134–151.
- Kementerian Agama RI. (2011a). *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*. Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
- Kementerian Agama. (2011b). *Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*. Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. www.bimasislam.net: e-mail bimasislam@depag.go.id
- Kementerian Agama. (2011c). *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. [www-bimasislam_kemenag.go.id](http://www.bimasislam_kemenag.go.id)
- Kh, P., & Rahman, A. (2018). 151 ~ *Jurnal al-Murabbi, Volume 4 Nomor 1, Desember 2018 ~. 4(2013)*, 34–46.
- Kholik, A. (2017). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1912>
- Kuswanti, A., Munadhil, M. A., Zainal, A. G., & Oktarina, S. (2020). *Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19 Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19 *.* September. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>
- Kuswanti, A., Muqsith, M. A., Zainal, A. G., & Oktarina, S. (2020). Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 707–722. <https://doi.org/10.15408/SJSBS.V7I8.15959>
- Leimena, C. D. A. dkk. (2019). Ketahanan Keluarga. *Journal of Chemical*

- Information and Modeling*, 7, 106–118.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marpi, Y. (2019). *AS- SYAR 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR 1: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. I*, 48–57.
- Millah, N., Setiana, W., & Muttaqin, Z. (2017). *Penyuluhan Agama untuk Meningkatkan Pemahaman Keluarga Sakinah. 5*, 79–98.
- Muhammad Ma'mun. (2018). Peran Istri Sebagai Tenaga Kerja Wanita Dalam Mencari Nafkah Keluarga dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Sana Daya Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan). *Tesis, 11(11)*, 45–55.
<https://doi.org/10.1063/1.4914609>
- Muthmainnah. (2016). RUU Ketahanan Keluarga: Modifikasi Hukum Sebagai Upaya Mencapai Tujuan Hukum Islam Dalam Memelihara Keturunan. *Jurnal Syariah, 4(Juli)*, 29–42.
- Ni Made Sulastri, Jessica Festy Maharani, S. (2020). *Mendongeng Bersama Anak Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19. 1(1)*, 34–38.
<http://ojs.ikipmataram.ac.id/index.php/jpu>
- Nurfalah, F., & Lestari, A. D. (2020). MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Studi Fenomenologi Keluarga di Griya Lobunta Lestari Cirebon) EFFECTIVENESS OF FAMILY COMMUNICATION IN FORMING THE SAKINAH FAMILY (Family Phenomenology Study at Griya Lobunta Lestari Cirebon). *Signal, 8(1)*, 79–88.
<http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/Signal>
- Oktaria, R., & Putra, P. (2020). Pendidikan Anak Dalam Keluarga Sebagai Strategi Pendidikan Anak Usia Dini Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pesona PAUD, 7(1)*, 41. <https://doi.org/10.24036/108806>
- Pembinaan, P., & Mawardi, M. (2016). *Keluarga Sakinah : 18(2)*, 253–268.
<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1739>
- Permatasari, A. N., Inten, D. N., Wiliani, W., & Widiyanto, K. N. (2020). Keintiman Komunikasi Keluarga saat Social Distancing Pandemi Covid-19.

- Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 346.
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.577>
- Rachmad. (2015). *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Jama'ah Tablig Di Kota Palangka Raya*. 11(1), 224–246.
- Rohimah, N. (2018). Pengaruh Penyuluhan Keluarga Berencana terhadap Peningkatan Pengetahuan tentang Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 6(3), 263–284.
<https://doi.org/10.15575/irsyad.v6i3.900>
- Samsidar, S., & Sormin, D. (2019). Program 'Aisyiyah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Menuju Islam Berkemajuan. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(1), 155–170.
<https://doi.org/10.30596/intiqad.v11i1.3142>
- Sarwat, A. (2011). *Seri fiqih Kehidupan (8) : Pernikahan* (A. A. LLB (ed.); 1st ed., Issue 8). DU Publishing.
- Şenocak, G. (2019). 濟 無 No Title No Title.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Siregar, R. (2015). Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptkan Keluarga Sakinah. *Hikmah*, II(01), 77–91.
- Suryanti, S., Ilyas, M., & Suhaimi, S. (2018). Layanan konseling keluarga pada klinik keluarga sakinah pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Sinjai. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 1(1), 42–48.
- Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, & M. I. (2020). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 111–119.
- Winda Ayu Fazraningtyas, Dini Rahmayani, I. F. R. (2020). Kejadian Kekerasan Pada Perempuan Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 11(1), 362–371. <https://doi.org/10.33859/dksm.v11i1.550>
- Yunianto, D. (2020). Ketahanan Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Di Tengah Pandemi Covid 19. *TA DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 1.
<https://doi.org/10.30659/jpai.3.1.1-12>

